



MATERI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FASILITASI PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN (PNBP)



Tanggal 27 Maret s.d 1 April 2022

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

JAKARTA 2022



PENGEMBANGAN KERJA SAMA PEMANFAATAN NIK, DATA KEPENDUDUKAN, DAN KTP ELEKTRONIK

**Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KEMENDAGRI**

Jakarta, 22 Juni 2021



RUANG LINGKUP RUJUKAN DASAR HUKUM UTAMA ADMINDUK

UU No. 23/2006,
Psl 5, 6, 7, 8, 13 & 83

Pasal 5,6,7,8

*tentang : hak dan
Kewajiban Pemerintah
Pusat dan Daerah*

Pasal 13

*tentang : Hak dan
Kewajiban Penduduk*

Pasal 83

*tentang : Pemanfaatan
Data Kependudukan*

UU No. 24/2013,
Psl 58 Ayat 4 & Psl 79

Pasal 58 Ayat 4

Dipergunakan :

1. Lay. Publik
2. Perc. Pembngunan
3. Alokasi Anggaran
4. Pembngunan demokrasi
5. Pngkhn Hkm & Pcgh Krimnl

Pasal 79

*tentang
Perlindungan &
Kerahasiaan
Data & Dokumen
Kependudukan*

PP No. 40/2019
Psl 10 Ayat 1 & 3

Menteri memberikan hak akses

yg terdiri:

1. Kementerian;
2. Lembaga; dan
3. BHI

Pemberian Hak Akses

untuk pemanfaatan:

- a) Data Kependudukan; dan
- b) KTP-el

PERPRES 39/2019 Satu Data Indonesia

PERPRES 62/2019 Strategi Nasional Percepatan Administrasi Data Kependudukan untuk Pembangunan Statistik Hayati


PMDN 6/2011 Perubahan Atas PMDN 38/2009 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko KTP Berbasis NIK Secara Nasional

PMDN 102/2019 Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

PMDN 76/2020 Perangkat Pembaca dan Penulis Serta Perangkat Pembaca KTP-el



RUANG LINGKUP ADMINDUK





DATA KEPENDUDUKAN

PASAL 58 UU 24/2013 DATA KEPENDUDUKAN:

- Data Perseorangan
- Data Agregat

Pasal 58, Ayat (4):

Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri digunakan untuk semua keperluan antara lain untuk:

- pelayanan publik;
- perencanaan pembangunan;
- alokasi anggaran;
- pembangunan demokrasi; dan
- penegakan hukum serta pencegahan kriminal.

Data-data Yang Dilindungi

Pasal 78 UU 24/2013

Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara

Menteri memberikan **hak akses data pribadi** kpd petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana.



Pasal 84 ayat (1) UU 24/2013

Data pribadi penduduk yg harus dilindungi memuat:

- keterangan tentang cacat fisikdan/atau mental;
- sidik jari;
- iris mata;
- tanda tangan; dan
- elemen data lainnya yg merupakan aib seseorang.

Pasal 56 ayat (4) PP 40/2019

Untuk kepentingan keamanan negara dan penegakan hukum, data pribadi penduduk yang harus dilindungi hanya dapat diakses dengan persetujuan Menteri



RUANG LINGKUP PEMANFAATAN DATA

DATA PERSEORANGAN : Pasal 58 ayat(2)

- | | |
|--|--|
| a. nomor KK; | r. alamat sebelumnya; |
| b. NIK; | s. alamat sekarang (RT/RW/Dsn/Kmp); |
| c. nama lengkap; | t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; |
| d. jenis kelamin; | u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; |
| e. tempat lahir; | v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; |
| f. tanggal/bulan/tahun lahir; | w. nomor akta perkawinan/buku nikah; |
| g. golongan darah; | x. tanggal perkawinan; |
| h. agama/kepercayaan; | y. kepemilikan akta perceraian; |
| i. status perkawinan; | z. nomor akta perceraian/surat cerai; |
| j. status hubungan dalam keluarga; | aa. tanggal perceraian; |
| k. cacat fisik dan/atau mental; | bb. sidik jari; |
| l. pendidikan terakhir; | cc. iris mata; |
| m. jenis pekerjaan; | dd. tanda tangan; dan |
| n. NIK ibu kandung; | ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. |
| o. nama ibu kandung; | |
| p. NIK ayah; | |
| q. Nama ayah; | |

PASAL 58
UU 24/2013

DATA
KEPENDUDUKAN

- a. Data Perseorangan
- b. Data Agregat

DATA AGREGAT
Pasal 58 ayat (3)

meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif

UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2006

Pasal 58, Ayat (4):

Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri digunakan untuk semua keperluan antara lain untuk:

- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum serta pencegahan kriminal.

Penggunaan Data Kependudukan

Antara lain:

- 1 **PILEG/PILPRES Tahun 2014 & 2019**
- 2 **PILKADA Tahun 2015, 2017, 2018 & 2020**
- 3 **Baseline Sensus Penduduk 2020 oleh BPS**
- 4 **Dasar perhitungan DAU, DAK dan Dana Desa**
- 5 **Verifikasi data bansos dan subsidi**
- 6 **Verifikasi dan validasi data dalam pelayanan publik**



PERPRES 62 TAHUN 2019 TENTANG STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN ADMINISTRASI DATA KEPENDUDUKAN UNTUK PEMBANGUNAN STATISTIK HAYATI




Sasaran

Tahun 2020 seluruh layanan publik menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai identitas tunggal



Kegiatan

- Penguatan koordinasi integrasi Layanan publik menggunakan NIK
- Sinkronisasi kebijakan kementerian/ lembaga



Output

NIK digunakan sebagai identitas tunggal dalam pelayanan publik



Waktu Pelaksanaan

Selama 2 th 2019 s.d 2020



Penanggung Jawab

Kementerian Dalam Negeri



Pihak Terkait

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS
- K/L terkait

SEMUA PELAYANAN PUBLIK BERBASIS NIK

PERKEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DI DAERAH

PKS

PETUNJUK TEKNIS

AKSES

○ **1540**

○ **1540**

○ **728**



REKAPITULASI PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN SKPD/OPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA

NO	PROVINSI/KAB/KOTA	PERSETUJUAN PEMANFAATAN DATA	PKS	JUKNIS	AKSES	CARD READER LP/OPD/SKPD	JUMLAH OPD PENGGUNA CARD READER	TOTAL AKSES WEB SERV /PORTAL/CR
1	PROVINSI ACEH	60	11	11	12	1	1	13
2	PROVINSI SUMATERA UTARA	62	66	66	19	8	1	20
3	PROVINSI SUMATERA BARAT	83	128	128	53	54	1	53
4	PROVINSI RIAU	48	22	22	13	0	0	13
5	PROVINSI JAMBI	4	38	38	25	0	0	25
6	PROVINSI SUMATERA SELATAN	34	56	56	30	16	1	31
7	PROVINSI BENGKULU	33	8	8	4	3	1	5
8	PROVINSI LAMPUNG	53	49	49	11	0	0	11
9	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	14	15	15	6	0	0	6
10	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	16	30	30	9	0	0	9
11	PROVINSI DKI JAKARTA	3	54	54	3	0	0	3
12	PROVINSI JAWA BARAT	204	197	197	105	71	8	113
13	PROVINSI JAWA TENGAH	136	177	177	100	604	13	113
14	PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	15	72	72	40	1	2	42
15	PROVINSI JAWA TIMUR	231	273	273	108	230	8	116
16	PROVINSI BANTEN	39	18	18	18	37	6	24
17	PROVINSI BALI	21	36	36	28	0	0	28
18	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	16	16	16	5	0	0	5
19	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	36	1	1	0	2	1	1
20	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	44	73	73	44	31	2	46



REKAPITULASI PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN SKPD/OPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA

NO	PROVINSI/KAB/KOTA	PERSETUJUAN PEMANFAATAN DATA	PKS	JUKNIS	AKSES	CARD READER LP/OPD/SKPD	JUMLAH OPD PENGGUNA CARD READER	TOTAL AKSES WEB SERV /PORTAL/CR
21	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	16	4	4	2	2	1	3
22	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	18	25	25	23	0	0	23
23	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	12	44	44	30	5	2	32
24	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	4	5	5	3	0	0	3
25	PROVINSI SULAWESI UTARA	4	14	14	2	0	0	2
26	PROVINSI SULAWESI TENGAH	32	26	26	5	0	0	5
27	PROVINSI SULAWESI SELATAN	34	40	40	23	90	2	25
28	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	10	8	8	0	0	0	0
29	PROVINSI GORONTALO	6	7	7	2	1	1	3
30	PROVINSI SULAWESI BARAT	17	6	6	1	0	0	1
31	PROVINSI MALUKU	4	0	0	0	0	0	0
32	PROVINSI MALUKU UTARA	4	17	17	2	0	0	2
33	PROVINSI PAPUA	0	3	3	2	0	0	2
34	PROVINSI PAPUA BARAT	0	1	1	0	4	1	1
	TOTAL	1313	1540	1540	728	1160	52	779



PEMANFAATAN DATA

20 Lembaga Akses NIK Terbanyak

1. TELKOMSEL
2. BPJS KESEHATAN
3. XL AXIATA
4. INDOSAT
5. KEMENSOS
6. HUTCHINSON 3 SELULAR
7. BRI
8. BPJS KETENAGAKERJAAN
9. SMARTFREN TELECOM
10. KEMENKES
11. BPN
12. BANK MANDIRI
13. KEMENDIKBUD
14. BCA
15. DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI POLRI
16. BNI
17. BKN
18. KEMENAKER
19. KORLANTAS POLRI
20. DITJEN BEA DAN CUKAI, KEMENKEU

56

K/L Sudah Menandatangani MoU

3.686

TOTAL PKS PUSAT DAN DAERAH

2.166

Lembaga Pengguna Pusat Yang Telah Melakukan Penandatanganan PKS

1520

OPD yang telah melakukan TTD PKS menggunakan DWH terpusat

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN OLEH LEMBAGA PENGGUNA

1.330

Pengguna Pusat Terkoneksi ke DWH Ditjen Dukcapil

669 Pengguna dari 183 Prov/Kab/Kota Terkoneksi dg DWH terpusat

Card Reader

1.062

(Lembaga Pengguna)

51.186 Unit


Pusat : 834 Lembaga, 48.757 unit
Daerah : 228 Lembaga, 2.429 Unit

Jumlah Akses Data Kependudukan oleh Lembaga Pengguna Sebanyak **6.172.307.350 NIK** (8 JUNI 2021)



Pemberian Hak Akses

(Permendagri No 102 Tahun 2019 Pasal 2-5)





Lembaga Pengguna Yang Dilayani

(Permendagri No 102 Tahun 2019 Pasal 10-11)

• Pengguna Pusat

- a. Lembaga Negara;
- b. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian; dan
- c. Badan Hukum Indonesia Pusat.

• Pengguna Daerah Provinsi

- a. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi;
- b. BHI Provinsi yang tidak ada hubungan vertikal dengan BHI pusat.

• Pengguna Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Organisasi Perangkat Daerah Kab./Kota;
- b. BHI Kab./Kota yang tidak ada hubungan vertikal dengan BHI Pusat dan BHI Provinsi.



SYARAT & TATA CARA PENGAJUAN PEMBERIAN HAK AKSES BAGI PENGGUNA PROVINSI & KAB/KOTA

(Pasal 11 dan 12 Permendagri No 102 Tahun 2019)

Provinsi (Paragraf II Psl 11)

Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

Kab/kota (Paragraf II Psl 12)

Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota

**PERMOHONAN
CALON
PENGGUNA**

Permohonan

DISDUKCAPIL

Diteruskan
Dgn
Penjelasan

**DITJEN
DUKCAPIL**

Terima

**Mou/PKS
Implementasi
Juknis**

**POC dan
Akses**

Surat Penolakan

Tolak

Surat permohonan disertai penjelasan sekurang-kurangnya memuat: (Prov, Kab/Kota Psl 11 b & 12 b)


- nama pengguna
- tujuan pemanfaatan data kependudukan.
- elemen data yang akan diakses.
- metode akses data kependudukan.
- data balikan yang akan diberikan.
- jangka waktu perjanjian kerja sama.

Permohonan Kerja Sama Daerah Yang Belum Disetujui karena Permohonan Tidak Memuat:

- Tujuan Yang Jelas Dan Rinci Terkait Pemanfaatan Data Kependudukan
- Usulan Data Balikan Yang Akan Diberikan.





METODE AKSES WEB SERVICE



- Bagi Pengguna yang telah mendapatkan hak akses data kependudukan melalui **web service**, dapat dilanjutkan dengan notifikasi **“sesuai”** atau **“tidak sesuai”** (sudah diterapkan di beberapa lembaga)
- Akses secara manual (operator) atau otomatis mesin



METODE AKSES WEB PORTAL




- *Single user*
- Tanpa aplikasi khusus
- Tanpa *Proof of Concept* (PoC)
- percepatan implementasi hak akses pemanfaatan data kependudukan, dilakukan dengan mekanisme **web portal**.
- Elemen data sesuai PKS

Modul akses data kependudukan



PERANGKAT PEMBACA KTP-el (*CARD READER*)



Card Reader yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak terintegrasi menjadi sebuah perangkat pembaca KTP-el yang mandiri tanpa harus terhubung dengan perangkat komputer, yang dapat diterapkan pada pelayanan publik di instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan swasta yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada perizinan, usaha, perdagangan, jasa perbankan, asuransi, perpajakan dan pertanahan

**Contoh
Card Reader**





METODE CARD READER

Cara mendapatkan Card Reader

1. Pengguna melakukan pengadaan *card reader* secara mandiri.
2. Pengguna melakukan Submit unit *Card Reader* via Aplikasi SI-FILMA (Sistem File Management).
3. Produsen melakukan submit Personalisasi Kartu SAM ke Ditjen Dukcapil.
4. Ditjen Dukcapil melakukan Personalisasi kartu SAM.
5. Hasil Personalisasi Kartu SAM diserahkan ke Produsen.
6. Produsen Menyerahkan *Card Reader* + Kartu SAM ke Pengguna
7. Pengguna melakukan Aktivasi *Card Reader*.

Manfaat Card Reader

1. mendeteksi keaslian KTP-el
2. melakukan verifikasi dan validasi kepemilikan KTP-el melalui verifikasi sidik jari 1:1.



Gubernur dan Bupati/Walikota mendorong setiap unit pelayanan publik di wilayahnya untuk menggunakan Card Reader/Alat Baca KTP-el.



PRODUSEN CARD READER

NO.	PRODUSEN <i>CARD READER</i>
1	PT GLOBAL MEGAH KARSAUTAMA
2	PT HIT INTENATIONAL
3	PT CERDAS SOLUSI INDONESIA
4	PT NYRA
5	PT IDPRO BIGDATA INDONESIA
6	PT INTI PERSERO
7	PT LEN INDUSTRI PERSERO
8	PT SOFTORB TECHNOLOGY INDONESIA
9	PT WARINGIN JATI
10	PT ASIAPACIFIC TRUE TRUST
11	PT TRILOGI PERSADA



DATA BALIKAN



BIG DATA

Adalah Kode unik (elemen data yang tidak ada dalam elemen data kependudukan) dari lembaga pengguna yang sudah tertuang dalam PKS dan Juknis dan **wajib disampaikan** kepada Ditjen Dukcapil guna melengkapi data base kependudukan (**Big Data**).



No. Induk Siswa



No. Objek Pajak



No. Rekam medis



Single Identity Number (SIN)




No. Bansos



NO_CIF

INTEGRASI DAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN NIK



NIK Sebagai Cermin 1 Data Kependudukan

**UU 23/2006
Jo UU 24/2013**

Indonesia bercita-cita membangun satu data kependudukan

**Kebijakan 1 Data
Kependudukan**

Menggunakan NIK untuk seluruh transaksi

Sifat NIK


Unik, Khas, Tunggal, dan Melekat

Pasal 13 UU 23/2006

Dasar penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat tanah dan dokumen identitas lainnya

KEBIJAKAN SIN

Single Identity Number



1

**Penduduk
NIK
KTP-el**

Tata Kelola
Yang Dituju

KEBIJAKAN ONE DATA POLICY & CONNECTED

“ Pembuatan rekening bank, proses perkreditan, SIM, Sertifikat tanah, Paspor, NPWP, BPJS harus menggunakan KTP-el ”



TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN

Data Penduduk Indonesia Bocor, Ini Hasil Investigasi Kominfo

TECH - Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia | 21 May 2021 13:56




Istana Buka Suara! Minta Usut Kebocoran Data Penduduk RI

Jal TECH - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia | 25 May 2021 11:25



Jakarta, CNBC Indonesia - Kantor Staf Presiden meminta seluruh elemen mengusut tuntas kebocoran data yang diduga berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Hal tersebut dikemukakan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan dalam keterangan resmi yang diterima CNBC Indonesia.



SHARE |

Data Kependudukan Bocor

Meresahkan dan Memprihatinkan, KSP Minta Dugaan Kebocoran Data Penduduk Ditelusuri

Sabtu, 22 Mei 2021 08:51 WIB



DPR Minta Isu Kebocoran Data Penduduk Diusut

Sufmi minta aparat penegak hukum usut tuntas isu kebocoran data di dunia maya.

Jumat, 28 May 2021, 17:25 WIB

f t



REPUBLIKA.CO.ID, Menindaklanjuti beredarnya 279 juta data WNI yang bocor dan diperjualbelikan di dunia maya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas.

Sufmi juga meminta aparat untuk mengidentifikasi pelaku peretasan data tersebut. Data yang seharusnya terjamin kerahasiaannya menurut Sufmi tidak boleh jatuh ke pihak yang tidak berwenang.

KEBOCORAN DATA

297 Juta Data Kependudukan Bocor, Ketua MPR: Itu Lebih Berharga daripada Minyak

Reporter: Antara Editor: Eko Ari Wibowo

Jumat, 21 Mei 2021 18:39 WIB

KOMENTAR f t w u +



Data 279 Juta Penduduk Indonesia Bocor, Ketua Komisi II: Ini Tsunami Kebocoran Data

Jumat, 21 Mei 2021 11:26 WIB



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin Tim Panja Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 melakukan pertemuan dengan KPU Provinsi Kaltim di Balikpapan, Kaltim, Selasa (30/3/2021).

uat Akta Tanah (PP IPPAT), di MPR RI, Kamis

menterian Komunikasi dan at Tindak Pidana Siber serta coran data kependudukan 297 ta peserta jaminan sosial

BERITA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Penjelasan Kemendagri Soal Akses Data Kependudukan ke Swasta

Reporter: Budiarti Utami Putri
Editor: Endri Kurniawati
Senin, 15 Juni 2020 09:02 WIB

0 KOMENTAR



www.bbc.com/indonesia/indonesia-49103924

Data KTP elektronik diserahkan ke lebih 1.200 lembaga pemerintah dan swasta, bagaimana upaya menjamin privasi?

25 Juli 2019



DETIKCOM
Data perseorangan meliputi nomor KK, perkawinan, tempat tanggal lahir, pendid diatur dalam Undang Undang No. 24/20:

Hak Akses Swasta ke Data Dukcapil, Mendagri Tito: Jangan Sampai Data Bocor

Oktarina Paramitha Sandy
Kamis, 11 Juni 2020 - 16:27 WIB 501




Penandatanganan kerja sama antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan 13 lembaga yang memanfaatkan data kependudukan ditayangkan secara virtual, Kamis (11 Juni 2020). | Foto: Arsip Kemendagri

CNBC Indonesia > Tech > Berita Tech

Viral Bocor Data KTP, Kemendagri: Bukan Dari Dukcapil!

TECH - Redaksi, CNBC Indonesia | 29 July 2019 10:33

SHARE |



lokadata

Cari

Zudan Arif Fakrulloh: Dukcapil tidak salah gunakan data privat warga

Dirjen Dukcapil ini menampik tuduhan bahwa pemerintah menyalahgunakan data warga ke lembaga swasta. Kerja sama hanya berupa akses.

Andya Dhyaksa 29/07/2019 08:46 WIB

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

TUJUAN

1. Mewujudkan satu data kependudukan
 2. Mencegah kejahatan (pemalsuan data, dokumen, identitas)
 3. Mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien
 4. Melindungi pengguna dan juga menjaga keamanan data konsumen
-

TATA KELOLA PEMANFAATAN

1. Menjaga keamanan dan melindungi rahasia data pribadi
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama
3. Aman, tidak berdampak dan tidak menimbulkan kegaduhan di ranah publik

KERANGKA REGULASI UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN UU NO 23 TAHUN 2006

Pasal 13, Ayat (3):

NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Pasal 79 :

Kewajiban melakukan
Perlindungan & Kerahasiaan
Data & Dokumen
Kependudukan

Pasal 58, Ayat (4):

Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:

- a.pelayanan publik;
- b.perencanaan pembangunan;
- c.alokasi anggaran;
- d.pembangunan demokrasi; dan
- e.penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

PERMENDAGRI NO. 102 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

**PASAL 30
ayat 1**

“Data perseorangan yang diakses oleh Pengguna melalui akses Web Service hanya dapat disimpan secara mandiri setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik data perseorangan melalui verifikasi NIK dan biometrik.”

**PASAL 30
ayat 2**

“Data perseorangan yang diakses oleh Pengguna melalui akses Web Portal digunakan hanya untuk dibaca.”

PERMENDAGRI NO. 102 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

PASAL 46

“Nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.”

(Permendagri 102 Tahun 2019 diundangkan pada 13 Desember 2019)

Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani sebelum 13 Desember 2019 harus menyesuaikan paling lambat tanggal 13 Juni 2020, antara lain:

- 1. Mekanisme akses menggunakan Card Reader, Web Service dan Web Portal.**
- 2. Bagi Pengguna badan hukum Indonesia dengan kepemilikan mayoritas asing, hanya dapat diberikan akses verifikasi dengan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai.**
- 3. Penyimpanan data secara mandiri dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemilik data melalui verifikasi NIK dan biometric.**

Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani setelah 13 Desember 2019 harus menyesuaikan dengan Permendagri 102 Tahun 2019.

ISI NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA YANG TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN DATA


1. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data.
2. Tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses
3. Tidak memberikan data kepada pihak lain.



PENDANAAN DAN PELAPORAN

(Permendagri No 102 Pasal 39 dan 40 Tahun 2019)

PENDANAAN (Pasal 39)	PELAPORAN (Pasal 40)
<ul style="list-style-type: none">• PUSAT → APBN.• PROVINSI → APBD Provinsi.• KABUPATEN/KOTA DIBEBANKAN → APBD Kabupaten/Kota.• LEMBAGA PENGGUNA → BIAYA SENDIRI	<ul style="list-style-type: none">• Pengguna Kab./Kota → Disdukcapil Kabupaten/Kota.• Pengguna Provinsi → Disdukcapil Provinsi.• Pengguna pusat → Ditjen Dukcapil.• Pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan bulan Desember atau sewaktu-waktu jika diperlukan.





SANKSI

(Permendagri No 102 Pasal 2-5 Tahun 2019)

Salah satu KEWAJIBAN Pengguna :

“Menjamin Kerahasiaan, Keutuhan Serta Tidak Melakukan Penyimpanan Data Kependudukan Yang Telah Diakses Dari **Pihak Kesatu** Dan Tidak Memberikan Data Kepada **Pihak Lain** Walau Masa Berlaku PKS Telah Habis”

1. Penyebarluasan data kependudukan tidak sesuai kewenangan → SANKSI PIDANA

Pasal 95A UU 24/2013
Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan Dan Data Pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

2. Menggunakan data kependudukan di luar kewenangan atau sebagai bahan informasi publik tanpa persetujuan Menteri → SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58 PP 40/2019
Pencabutan hak akses pengguna, pemusnahan data yg sudah diakses, dan denda administratif sebesar Rp.10.000.000.000,00 (10 miliar)

3. Sanksi Administratif Permendagri 102 /2019 → Pasal 45

a. pengurangan kuota Hak Akses,
b. menonaktifkan *User Identity*
c. pemutusan jaringan
d. menonaktifkan *Card Reader*; dan/atau
e. pengakhiran kerja sama




DWH TERPUSAT

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemanfaatan data perseorangan **MENGUNAKAN** Aplikasi Data Warehouse Terpusat. (Pasal 32 ayat 1)

Data Warehouse adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan hasil pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota. (Pasal 1 ayat 13)

Data yang dimanfaatkan Pengguna telah dikonsolidasikan, dibersihkan dan dikelola oleh Kemendagri serta tersimpan pada *data warehouse* (Pasal 19)

Permendagri 102 tahun 2019







TATA CARA MENDAPATKAN AKSES AKUN DWH TERPUSAT BAGI DINAS DUKCAPIL PROVINSI/KAB/KOTA

Lampirkan PKS & Petunjuk
Teknis via eMail →
difpd2k@kemendagri.go.id


Permohonan User Opd Daerah Yang
Belum Disetujui

1. PKS Belum Dilakukan Penyesuaian Dengan Permendagri No. 102 Tahun 2019 Pada Pasal 11 Dan 12 Huruf B
2. Permohonan Belum Dilengkapi Dokumen Pendukung (Pks, Juknis)

Kadisdukcapil mengusulkan 1
orang eselon IV sebagai ADMIN
DWH



Menggunakan Jaringan
Tertutup VPN





KEBUTUHAN PERANGKAT YANG DIPERLUKAN DINAS DUKCAPIL UNTUK MENGAKSES DWH TERPUSAT

1

SOFTWARE

Perangkat Lunak

1. OS Linux/Windows
2. Web Browser Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer

2

HARDWARE

Perangkat Keras Personal Computer

3

KONEKSI

Jaringan Tertutup dari Disdukcapil Prov/Kab/Kota ke Lembaga Pengguna

4

PERANGKAT PENDUKUNG

1. Listrik
2. UPS

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (1)

KERJA SAMA KEMENDAGRI DENGAN KAKORLANTAS – POLRI UNTUK SIM ONLINE

Korlantas Mabes Polri Buat SIM Online

Selasa, 24 Maret 2015 – 10:16 WIB



JAKARTA (Pos Kota) – Korlantas Mabes Polri hari ini menggelar rapat kerja nasional (Rakernas), dimana Rakernas digelar salah satunya untuk mematangkan program SIM Online, yang rencananya akan diluncurkan pada Juli 2015 mendatang.

“Korlantas Polri mendapat hibah aplikasi pembuatan SIM online dari PT BRI Tbk. Aplikasi yang mengintegrasikan antara data SIM Online dengan e-KTP ini rencananya akan diluncurkan awal Juni 2015 mendatang. SIM online tidak hanya perpanjangan, tapi SIM baru juga melayani. 1 Juni kami rencanakan akan launching, dilaunch Presiden,” kata Korlantas Polri Irjen Condro Kirono dalam sambutannya yang juga sekaligus acara pembukaan Rakernis Fungsi Lalu Lintas di Rupatama Mabes Polri. Selasa, 24 Maret 2015 Hal tersebut diungkapkan Kakorlantas Mabes Polri Irjen Pol Condro Kirono, mengatakan, program SIM Online ini bekerjasama dengan Kemendagri Dimana data kependudukan E-Ktp yang dimiliki Kemendagri memudahkan masyarakat, untuk melakukan perpajakan SIM secara online.

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (2)

PENGUNGKAPAN IDENTITAS KORBAN WNI DLM MUSIBAH AIR ASIA QZ 8501



Sidik Jari
diambil
menggunakan
Live scan



Matching
Sidik Jari
Pada Server
KTP-el

SERVER
KTP-el



NAMA KORBAN :

- 1.WISMOYO ARI PRAMBUDI
- 2.JUANITA LIMANTARA LIM
- 3.HAYATI LUTFIAH
- 4.KHAIRUNISA
- 5.INDRA YULIANTO
- 6.KEVIN ALEXANDER SOETJIPTO

IDENTIFIKASI KORBAN AIR ASIA QZ 8501

PENCARIAN BIOMETRIK 331024300060002		PENCARIAN BIOMETRIK 357009570285003		PENCARIAN BIOMETRIK 357837682670002	
	NIK : 333024060890002 NAMA LENGKAP : WISMOYO ARI PRAMBUDI TEMPAT / TGL LAHIR : KIRIHO , 08-08-1990 JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI ALAMAT : JETAK LOR RT / RW : 001 / 009 KELURAHAN : BARISNG LOR KECAMATAN : KLATEN UTARA KAB / KOTA : KLATEN PROVINSI : JAWA TENGAH AGAMA : ISLAM PEKERJAAN : PELAJAR/MAHASISWA		NIK : 357008570285000 NAMA LENGKAP : JUANITA LIMANTARA LIM TEMPAT / TGL LAHIR : SURABAYA , 27-02-1993 JENIS KELAMIN : PEREMPUAN ALAMAT : PUCANG ANJOVA TIMUR 2/10 RT / RW : 001 / 003 KELURAHAN : KERTAMAYA KECAMATAN : GUBENG KAB / KOTA : KOTA SURABAYA PROVINSI : JAWA TIMUR AGAMA : KRISTEN PEKERJAAN : PELAJAR/MAHASISWA		NIK : 331024060890002 NAMA LENGKAP : HAYATI LUTFIAH TEMPAT / TGL LAHIR : SURABAYA , 26-03-1987 JENIS KELAMIN : PEREMPUAN ALAMAT : PENGLIH 6/57 RT / RW : 006 / 003 KELURAHAN : PENELIH KECAMATAN : OENTENG KAB / KOTA : KOTA SURABAYA PROVINSI : JAWA TIMUR AGAMA : ISLAM PEKERJAAN : MURAHJUR RUMAH TANGGA
	NIK : 3571065105020008 NAMA LENGKAP : KHAIRUNISA TEMPAT / TGL LAHIR : PALEMBANG , 11-05-1992 JENIS KELAMIN : PEREMPUAN ALAMAT : JL. PPA NO. 987 RT / RW : 012 / 005 KELURAHAN : PPA REJA KECAMATAN : REMPANG KAB / KOTA : KOTA PALERANG PROVINSI : SULAWESI SELATAN AGAMA : ISLAM PEKERJAAN : PELAJAR/MAHASISWA		NIK : 351314110430002 NAMA LENGKAP : INDRA YULIANTO TEMPAT / TGL LAHIR : PROBOLINGGO , 13-09-1983 JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI ALAMAT : A. POS SUREJO 35 RT / RW : 005 / 004 KELURAHAN : KRAKALEN WETAN KECAMATAN : KRAKALEN KAB / KOTA : PROBOLINGGO PROVINSI : JAWA TIMUR AGAMA : KATHOLIK PEKERJAAN : WISATAWATA		NIK : 3373040131040009 NAMA LENGKAP : KEVIN ALEXANDER SOETJIPTO TEMPAT / TGL LAHIR : MALONG , 01-01-1984 JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI ALAMAT : JL. TERUSAN TROKORAWA 33 RT / RW : 002 / 001 KELURAHAN : KAPANG BEJUK KECAMATAN : SURUN KAB / KOTA : KOTA PALANG PROVINSI : JAWA TIMUR AGAMA : KATHOLIK PEKERJAAN : PELAJAR/MAHASISWA

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (3)

PENGUNGKAPAN KASUS MUTILASI TKW DI HONGKONG



PENCARIAN IDENTITAS KORBAN MELALUI MAMBIS



DARI 2 KORBAN DITEMUKAN 1 IDENTITAS KORBAN YANG SUDAH MEREKAM KTP-el
A.N. SUMARTI NINGSIH

	NIK	3301106204910002		
	Nama	SUMARTI NINGSIH	Propinsi	JAWA TENGAH
	Tanggal lahir	1991-04-22	Kabupaten	CILACAP
	Jenis kelamin	PEREMPUAN	Kecamatan	GANDRUNGMANGU
	Alamat	GANDRUNGMANGU	Kelurahan	GANDRUNGMANGU
	Agama	ISLAM	Tempat lahir	BONGO TEBU
	Status Perkawinan	BELUM KAWIN	Berlaku	2018-04-22
	Status Pekerjaan	BURUH HARIAN LEPAS		
	Download data to INAFIS Server	Download data to Local		

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (4)

**KERJASAMA
KEMENDAGRI
DENGAN
BARESKRIM –
POLRI DALAM
MENGUNGKAP
IDENTITAS**

Tim DVI: Dengan e-KTP, Identifikasi Korban Tragedi Mina Cukup Semenit

Gagah Wijoseno - detikNews

1509
SHARES



58



1451



0



6



Makkah - Tim DVI masih belum turun langsung melihat jenazah korban Tragedi Mina 204. Namun identifikasi akan lebih cepat bagi jemaah haji Indonesia yang sudah memiliki e-KTP berdasarkan data sidik jarinya.

"Asal sudah ada e-ktip satu menit bisa diketahui. Tadi saya sudah menunjukkan saat rapat," tutur Ketua Tim DVI Kombes Muhammad Mas'udi dalam jumpa pers bersama Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Abdul Djamil di Kantor Urusan Agama Daker Makkah, Minggu (4/10/2015).

Mas'udi mengatakan dia bersama timnya berharap dapat segera turun ke lapangan untuk mengidentifikasi jenazah. Dia menjelaskan saat ini seharusnya kondisi jenazah masih utuh.

"Saya kira kerusakan masih belum terlalu kalau 10 hari. Kalau bicara tantangan kita lihat nanti. Kondisi jenazah dipengaruhi tempat penyimpanan dan penanganan," tuturnya.

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (5)

PENGUNGKAPAN IDENTITAS KORBAN WNI DLM MUSIBAH PESAWAT MALAYSIA 370



DARI 7 KORBAN WNI, ADA 6 ORANG YANG SUDAH MEREKAM KTP-EL

NAMA KORBAN :

- 1.INDRA SURIA TANURISAN
- 2.SUGIANTO
- 3.FERRY INDRA SUADAYA
- 4.FIRMAN CHANDRA SIREGAR
- 5.VINNY CHYNTHYA
- 6.WANG WILLY SURIJANTO

	NK 1175022004570005 Nama INDRA SURIA TANURISAN Tanggal lahir 1967-04-20 Jenis kelamin LAKI-LAKI Alamat JL. SWANDARI CAWANG KAPLING Agama KATHOLIK Status Perkawinan KAWIN Status Pekerjaan KARYAWAN SWASTA	Propinsi DKI JAKARTA Kabupaten JAKARTA TIMUR Kecamatan BINTUNGBARA Kurahan CIPINANG CEMPEKAD Tempat lahir JAKARTA Berlaku
--	--	---

	NK 1271062100670005 Nama SUGIANTO Tanggal lahir 1967-09-23 Jenis kelamin LAKI-LAKI Alamat JL. DAMMOND B-14 KOM KOTABARU Agama BUDHA Status Perkawinan KAWIN Status Pekerjaan WIRASWASTA	Propinsi SUMATERA UTARA Kabupaten KOTA MEDAN Kecamatan MEDAN DEKI Kurahan TEI PAPAN Tempat lahir MEDAN Berlaku 2014-09-23
--	---	--

	NK 3173090107230003 Nama FERRY INDRA SUADAYA Tanggal lahir 1972-10-06 Jenis kelamin LAKI-LAKI Alamat CITRA GARDEN S BLOK D 17/21 Agama KATHOLIK Status Perkawinan KAWIN Status Pekerjaan PEKERJAAN LAINNYA	Propinsi DKI JAKARTA Kabupaten JAKARTA BARAT Kecamatan KADEKES Kurahan KAMAL Tempat lahir PIDANG Berlaku
--	--	--

	NK 3173021116830006 Nama WANG WILLY SURIYANTO Tanggal lahir 1960-11-12 Jenis kelamin LAKI-LAKI Alamat JL. KONTAMANI I NO. 57 Agama KRISTEN Status Perkawinan KAWIN Status Pekerjaan WIRASWASTA	Propinsi DKI JAKARTA Kabupaten JAKARTA UTARA Kecamatan KELAPA GADING Kurahan KELAPA GADING BARAT Tempat lahir JAKARTA Berlaku
--	--	---

	NK 1271062100670005 Nama VINNY CHYNTHYA Tanggal lahir 1987-05-18 Jenis kelamin PEREMPUAN Alamat JL. DAMMOND B-14 KOM KOTABARU Agama BUDHA Status Perkawinan KAWIN Status Pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA	Propinsi SUMATERA UTARA Kabupaten KOTA MEDAN Kecamatan MEDAN DEKI Kurahan TEI PAPAN Tempat lahir MEDAN Berlaku 2014-05-18
--	--	--

	NK 1271211081080001 Nama FIRMAN CHANDRA SIREGAR Tanggal lahir 1980-10-08 Jenis kelamin LAKI-LAKI Alamat JL. BUNGA KEMANGGA NO. 10 MEDAN Agama KRISTEN Status Perkawinan BELUM/TIDAK BERKAWIN Status Pekerjaan BELUM/TIDAK BEKERJA	Propinsi SUMATERA UTARA Kabupaten KOTA MEDAN Kecamatan MEDAN SELANGIR Kurahan SEMPURAGA Tempat lahir MEDAN Berlaku 2014-10-08
--	---	--

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (6)








PENGUNGKAPAN IDENTITAS KORBAN WNI DLM MUSIBAH KAPAL TENGGELAM (FV ORYONG 501 KOREA)



Korban ABK tenggelam kapal Pukat Ikan Korea FV Oryong 501 Senin (1/12/2014) di Laut Bering jumlah korban WNI 35 orang.

Inafis menugaskan personil untuk ikut serta dalam proses Identifikasi bersama DVI



 <p>NIK: 320911302900012 Nama: DEDE HSANG Propinsi: JAWA BARAT Tanggal lahir: 1992-02-22 Kabupaten: CIREBON Jenis kelamin: Laki Laki Kecamatan: DEPOK Alamat: BLOK PERJONON Kurahan: GETASAN Agama: ISLAM Tempat lahir: CIREBON Status Perkawinan: BELUM KAWIN Berlaku: 2016-02-22 Status Pekerjaan: KARYAWAN SWASTA Download data to INAFIS Server Download data to Local</p>	 <p>NIK: 322006005700004 Nama: ASEP BAHRIJON Propinsi: JAWA TENGAH Tanggal lahir: 1978-05-00 Kabupaten: TEGAL Jenis kelamin: Laki Laki Kecamatan: PANGKAH Alamat: DUKUH WUNGUJ Kurahan: PANGKAH Agama: ISLAM Tempat lahir: TEGAL Status Perkawinan: KAWIN Berlaku: Status Pekerjaan: WIRASWASTA Download data to INAFIS Server Download data to Local</p>	 <p>NIK: 32101220100500001 Nama: MURHAMAD HEBEL Propinsi: JAWA TENGAH Tanggal lahir: 1985-03-22 Kabupaten: TEGAL Jenis kelamin: Laki Laki Kecamatan: SURADADI Alamat: JATI BOGOR Kurahan: JATI BOGOR Agama: ISLAM Tempat lahir: TEGAL Status Perkawinan: BELUM KAWIN Berlaku: Status Pekerjaan: KARYAWAN SWASTA Download data to INAFIS Server Download data to Local</p>	
 <p>NIK: 322900000600000 Nama: RIGU SUGU MARTONO Propinsi: DKI JAKARTA Tanggal lahir: 1994-05-05 Kabupaten: JAKARTA TIMUR Jenis kelamin: Laki Laki Kecamatan: MARGASARI Alamat: JL. SUMBER RAMBU II Kurahan: MARGASARI Agama: ISLAM Tempat lahir: BIREU Status Perkawinan: BELUM KAWIN Berlaku: Status Pekerjaan: WIRASWASTA Download data to INAFIS Server Download data to Local</p>	 <p>NIK: 321012100100000 Nama: NUR RIZKI Propinsi: JAWA TENGAH Tanggal lahir: 1995-02-24 Kabupaten: TEGAL Jenis kelamin: Laki Laki Kecamatan: DUKUHWARU Alamat: GUMAYUN Kurahan: GUMAYUN Agama: ISLAM Tempat lahir: TEGAL Status Perkawinan: BELUM KAWIN Berlaku: Status Pekerjaan: KARYAWAN SWASTA Download data to INAFIS Server Download data to Local</p>	 <p>NIK: 321208100800000 Nama: NURPRAYU Propinsi: JAWA BARAT Tanggal lahir: 1989-04-15 Kabupaten: INDRAMAYU Jenis kelamin: Laki Laki Kecamatan: KRISTASARI Alamat: BLOK TANGSI Kurahan: JAMBE Agama: ISLAM Tempat lahir: INDRAMAYU Status Perkawinan: BELUM KAWIN Berlaku: 2015-04-15 Status Pekerjaan: WIRASWASTA Download data to INAFIS Server Download data to Local</p>	 <p>NIK: 322012270000003 Nama: HERU SETIYAN Propinsi: JAWA TENGAH Tanggal lahir: 1995-10-27 Kabupaten: TEGAL Jenis kelamin: Perempuan Kecamatan: DUKUHWARU Alamat: GUMAYUN Kurahan: GUMAYUN Agama: ISLAM Tempat lahir: KAB. TEGAL Status Perkawinan: BELUM KAWIN Berlaku: Status Pekerjaan: PEDAGANG Download data to INAFIS Server Download data to Local</p>

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (7)

PERKARA TERORIS DI CIPUTAT – JAKARTA SELATAN





FOTO TSK TERORIS



Nama	NURUL HAQ
Jenis kelamin	LAKI-LAKI
Tanggal lahir	16-09-1985
Tempat lahir	JAKARTA
Alamat	KP. KLINGKIT JL.NUSA INDAH / 23
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Status Pekerjaan	KARYAWAN SWASTA

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (8)

**PENGUNGKAPAN IDENTITAS OLAH TKP BOM STARBUCKS COFEE
JL. MH. THAMRIN-JAKARTA PUSAT ; TGL. 14 JANUARI 2016**



	NIK		Propinsi	KALIMANTAN TENGAH
	Nama		Kabupaten	KOTAWARINGIN TIMUR
	Tanggal lahir	1990-06-23	Kecamatan	MENTAWA BARU KETAPANG
	Jenis kelamin	LAKI-LAKI	Kelurahan	PASIR PUTIH
	Alamat	JL.JEND.SUDIRMAN KM.18	Tempat lahir	TEGAL
	Agama	ISLAM	Status Perkawinan	BELUM KAWIN
	Status Perkawinan	BELUM KAWIN	Status Pekerjaan	KARYAWAN SWASTA
	Status Pekerjaan	KARYAWAN SWASTA	Berlaku	

Dari hasil identifikasi Tim AFIS terhadap para korban meninggal dunia, tercatat sebanyak 8 (delapan) korban meninggal dunia dan 5 korban meninggal dunia teridentifikasi melalui perangkat MAMBIS, 1 korban melalui CAAFIS, dan 1 korban dengan ideintifikasi AK-23, dan 1 korban Warga Negara Asing dengan menggunakan Paspor.

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (9)

PENGUNGKAPAN IDENTITAS KORBAN PEMBUNUHAN WANITA DALAM KARDUS DI KOLONG JEMBATAN TOL PIK TGL. 12-06-2016

Karyawan Bank yang Ditemukan Tewas di Tol PIK Bernama Farah

Mei Amelia R - detikNews

49
SHARED



19 komentar



Foto: Dok. Istimewa

Jakarta - Polisi telah berhasil mengidentifikasi mayat perempuan yang ditemukan di dalam sebuah boks plastik di kolong Tol Pantai Indah Kapuk (PIK), Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama Farah Nikmah Ridhallah (23), seorang karyawan sebuah bank swasta.

"Kami sudah meminta keterangan keluarga korban di Tangerang dan sudah bisa dipastikan korban bernama Farah Nikmah Ridhallah, karyawan sebuah bank swasta," ujar Kapolres Jakarta Utara Kombes Daniel Bolly Tifaona kepada detikcom, Rabu (13/7/2016).

Identitas korban terungkap dari hasil identifikasi e-KTP. Dari data-data tersebut, polisi kemudian bergerak cepat ke rumah keluarga korban di kawasan Tangerang.

"Informasi dari keluarga, korban sudah beberapa hari ini tidak pulang-pulang ke rumahnya," imbuhnya.

Setelah diketahui identitas korban, polisi kini tengah memburu pelaku pembunuhan tersebut. Polisi melakukan profiling terhadap korban untuk mengerucutkan kepada pelakunya.

"Sekarang kami fokuskan untuk mencari pelakunya. Doakan mudah-mudahan cepat tertangkap," pungkas Bolly.

Mayat tersebut ditemukan di dalam sebuah boks yang dibungkus kardus di kolong Tol PIK, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa (12/7) sekitar pukul 14.30 WIB. Saat ditemukan, korban dalam posisi meringkuk di dalam boks dengan kondisi tangan terikat.

(mei/dhn)

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (10)

PENGUNGKAPAN IDENTITAS KORBAN TABRAK LARI



BCardMgmt

Perekaman data ke chip dan Personalisasi Aktivasi Kartu Biometrik pencarian Verifikasi Kartu Utilitas Pengaturan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM APLIKASI E-KTP

REPUBLIC OF INDONESIA

Sidik jari pencarian Result

NIK: 3306020105420001

Informasi pribadi	
Nama	AMAT KASMAN
Tempat lahir	PURWOREJO
Tanggal lahir	01-05-1942
Jenis kelamin	LAKI-LAKI
Golongan darah	TIDAK TAHU
Agama	ISLAM
Pekerjaan	PETANI/PEKEBUN
Status Perkawinan	KAWIN

Kontak Informasi	
Alamat	LABAN
RT	001
RW	002
Desa/Kel	LABAN
Kecamatan	NGOMBOL
Wilayah	PURWOREJO
Provinsi	JAWA TENGAH
Nik Status :	CARD_SHIPPED

Foto

NIK	Score
3306020105420001	110.75

Tanda tangan


Tutup

Ver 4.8 001B21D5218E 3306hanief 30-06-2016 12:56:06 1:03 PM 6/30/2016

Purworejo – korban tabrak lari yang mengakibatkan korban langsung meninggal dunia ditempat dan tidak identitas sama sekali. Pihak Polantas meminta bantuan ke Disdukcapil Kab. Purworejo, kemudian diambil sidik jarinya dan muncul identitas yang bersangkutan

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (11)

PENGUNGKAPAN IDENTITAS KORBAN BENCANA TANAH LONGSOR DI PURWOREJO TGL. 19-06-2016



PURWOREJO, Musibah bencana tanah longsor dan banjir di Kabupaten Purworejo yang merenggut 45 jiwa dan puluhan orang luka-luka, telah meninggalkan aneka catatan. Misalnya tentang kerja keras persone BPBD, Tim SAR dan ratusan relawan dari berbagai kota yang tak kenal lelah mencari korban tewas dan mengevakuasi korban yang selamat.

Namun ada jasa dan peran penting yang hampir terlupakan. Yaitu jasa Finger Print, salah satu komponen alat perekaman KTP Elektronik milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.

"Dengan bantuan Finger Print, jenazah korban longsor di Caok yang ditemukan pada hari ke-7, yang semula dijuluki Mr X (karena tidak dikenali), akhirnya bisa diketahui identitasnya secara lengkap," ungkap Sukmo Widi Harwanto, SH, MM, Kepala Disdukcapil Kabupaten Purworejo, Rabu (29/6).

Dijelaskan, jenazah itu ternyata adalah Sulaiman, warga Dusun Krajan Lor, Desa Rimun, Kecamatan Loano. Data diri dan foto korban muncul ketika sidik jari kanannya ditempelkan di Finger Print.

"Alat itu terkoneksi secara online ke Mobil Unit dan tersambung ke Data Center SIAK Kemendagri. Sehingga hanya dengan hitungan detik data diri korban muncul," jelas Sukmo.

Itulah jasa Finger Print dalam pencarian korban tanah longsor. Peranannya mungkin tidak begitu menonjol, karena hanya bekerja di kamar mayat RSUD yang dingin dan menyeramkan.

Peristiwa itu langsung dilaporkan ke Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, dan mendapat apresiasi yang tinggi. (Adv)

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (12)

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik Pada Jasa Raharja



Testimoni atas efektifitas dan efisiensi sebelum maupun sesudah memanfaatkan data kependudukan, NIK dan KTP elektronik :

"Data kependudukan yang diperoleh secara online dari Database Dukcapil dengan menggunakan NIK telah dapat **meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan** dimanfaatkan Jasa Raharja dalam santunan kepada masyarakat. Sebelum memanfaatkan data kependudukan tahun 2014

kecepatan pelayanan korban meninggal dunia 4 hari 6 jam, setelah memanfaatkan data kependudukan kecepatan meningkat dan pada periode Januari – Agustus hanya 2 hari 10 jam. Pelayanan administrative di loket pelayanan juga meningkat dari 40 menit menjadi 35 menit"



Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (13)

Ganti Paspor Cukup Bawa e-KTP dan Paspor Lama



DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIC INDONESIA

PASPOR
PASSPORT

**SYARAT
PENGANTIAN
PASPOR:**

1. E-KTP
2. Paspor Lama

PENGANTIAN PASPOR RI LEBIH MUDAH
Tidak berlaku untuk paspor keluaran sebelum
Tahun 2009, Paspor keluaran luar negeri, rusak,
hilang atau perubahan data.

Imigrasi
e-Gov
PASTI
Nyata

Syarat penggantian paspor itu cukup dgn E-KTP & Paspor Lama saja, lho! Tapi ini khusus paspor yg dibuat di dalam negeri setelah tahun 2009.

pic.twitter.com/P4I9jMuWpa

— Ditjen Imigrasi (@ditjen_imigrasi)
October 19, 2017

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) mempermudah syarat perpanjangan paspor. Syaratnya, pemegang paspor Indonesia **cukup membawa e-KTP dan fotokopi paspor lama.**

"Ya untuk (pemegang) paspor yang dicetak di atas 2009, dia kan untuk pergantian normal cukup melampirkan e-KTP dan paspor lama, kalau belum ada e-KTP bisa menunjukkan surat keterangan (suket) dalam proses," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Ditjen Imigrasi Agung Sampurno saat berbincang, Jumat (20/10/2017).

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (14)

Registrasi SIM Card Prabayar

Demi peningkatan perlindungan hak pelanggan jasa telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memberlakukan **registrasi nomor pelanggan yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai 31 Oktober 2017**.

Penetapan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Registrasi ini dikatakan sebagai upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan, terutama pelanggan prabayar sebagai komitmen melindungi konsumen dan untuk kepentingan national single identity.



by Telkom Indonesia



MULAI 31 OKTOBER

BEGINI CARA REGISTRASI SIM CARD PRABAYAR

Kementerian Komunikasi dan Informatika mewajibkan registrasi dan registrasi ulang pelanggan jasa layanan telekomunikasi dengan validasi menggunakan KTP. Begini caranya.

Registrasi PELANGGAN BARU: ketik SMS: **NIK#NomorKK#**

Registrasi Ulang PELANGGAN LAMA: ketik SMS: **ULANG#NIK#Nomor KK#**

NIK
Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda terdiri atas 16 digit dan sudah terdaftar di Dukcapil.

Nomor KK
Pastikan Nomor Kartu Keluarga (KK) Anda terdiri atas 16 digit dan sudah terdaftar di Dukcapil.

irim ke **4444**

LAKUKAN REGISTRASI SIM PRABAYAR SESUAI DATA KEPENDUDUKAN

SUMBER: KEMENKOMINFO | INFOGRAFIS: MINDRA PURNOMO/DETIKCOM

detikcom

detikinet

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (15)



BANK BRI

MANFAAT DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI BANK BRI



CABANG BRI



INQUIRY DATA KEPENDUDUKAN



DUKCAPIL PUSAT



Efisiensi Waktu

Saat pembukaan rekening baru dari
25 menit menjadi 4 menit



Kemudahan Proses

Sebagian besar data sudah **terinput otomatis**
dari database kependudukan



Peningkatan Pengamanan

Aman dalam proses verifikasi kepada nasabah atau calon
nasabah sehingga dapat **mencegah tindakan**
penipuan atau penyalahgunaan

Asuransi Mikro
KKM
Keajaiban Kesehatan Meninggal Dunia

Efisiensi Waktu dan Kemudahan layanan AMKKM

Kemudahan proses juga dirasakan dalam layanan Asuransi Mikro Kecelakaan Kesehatan Meninggal Dunia (AMKKM) bagi masyarakat dimana jika data telah terverifikasi melalui mesin EDC, maka tertanggung dapat terlindungi produk asuransi saat itu juga.

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (16)



Testimoni Penggunaan Inquiry Data Kependudukan di Cabang-cabang BCA



CABANG JAKARTA

Inquiry Data Kependudukan sangat bermanfaat!

"Sebelum melakukan transaksi, CSO kami meminta Kartu Identitas nasabah untuk dilakukan pengecekan. Nasabah kami terkejut ketika CSO menginformasikan bahwa NIK akan di-inquiry langsung ke Dukcapil Pusat. Nasabah lalu meminta izin sebentar, pergi, dan ternyata tidak kembali lagi. Inquiry Data Kependudukan dapat mencegah tindak penipuan."



Alat Pembaca KTP-El cukup cepat dan mudah digunakan!

"Alat Pembaca KTP Elektronik sejauh ini sangat bermanfaat untuk membantu verifikasi keaslian dan kebenaran data nasabah yang meragukan."

CABANG SEMARANG

"Fasilitas Inquiry Data Kependudukan dirasa sangat bermanfaat. Tapi, ada baiknya hasil inquiry tersebut ditambah dengan foto untuk mencegah KTP palsu."



"Mempermudah transaksi. Selalu digunakan untuk mengetahui apakah status KTP Elektronik tunggal, belum rekam, atau ganda."

CABANG SURABAYA



"Sangat dibutuhkan untuk pembukaan rekening. Kami sangat terbantu ketika user yang kami daftarkan berhasil mendapatkan akses inquiry data kependudukan. Kiranya proses pengajuan dapat semakin cepat."

CABANG PAPUA



"Sangat bermanfaat dan selalu digunakan. Tanggal 21/09/2016, cabang kami kedatangan nasabah ingin melakukan transaksi. Ketika kami cek, KTP-El nya belum rekam. Padahal, tanggal penerbitan sejak 09/08/2016. Untuk case seperti itu, kami perlu bantuan pengecekan untuk mengetahui data ter-update dari nasabah."

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (17)



KTP-EL MENDUKUNG IMPLEMENTASI SIM ONLINE




Dengan KTP-el, kita tidak perlu lagi membuat SIM di kantor pelayanan SIM Polres dimana alamat KTP tersebut. Tapi bisa dilakukan di pelayanan SIM kabupaten/kota ^{RSI} karena sistem administrasinya sudah secara online di seluruh Indonesia.



Proses yang mudah

Cukup dengan menyerahkan KTP-el saja, tidak perlu fotocopy, maka identitas Anda akan terbaca oleh sistem



Akses di Seluruh Indonesia

Server KTP-el bisa diakses oleh seluruh wilayah di Indonesia, sehingga pengurusan bisa dimana saja.



Efisiensi Waktu

Waktu pengurusan bisa lebih cepat dengan sistem online

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (18)

TIM DVI DIBANTU TIM DITJEN DUKCAPIL INDENTIFIKASI JENAZAH KORBAN LION JT 610 DI RS. POLRI



Dirjen Dukcapil memimpin Tim Ditjen Dukcapil Kemendagri bekerjasama dengan Disaster Victim Identification (DVI) Polri dalam mengidentifikasi jenazah korban kecelakaan Pesawat Lion Air JT 610 (Jakarta – Pangkal Pinang) yang jatuh pada tanggal 29 Oktober 2018 di Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat. Dengan jumlah korban sebanyak 189 orang dan berhasil diidentifikasi menggunakan sidik jari korban. Identifikasi dilaksanakan di Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (19)

Jumat, 02 Nov 2018 11:10 WIB

Siap-siap! KTP akan Terintegrasikan NPWP

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pajak Kemenkeu, untuk verifikasi dan validasi wajib pajak dan percepatan penerbitan NPWP, Jakarta, 2 November 2018.

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (20)

IMPLEMENTASI *CARD READER* KTP-eI TINGKATKAN AKURASI DATA PESERTA JKN-KIS



Sumber:

<https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2018/641/Implementation-of-Card-Reader-KTP-El-Improves-Accuracy-of-Participant-Data-of-JKN-KIS> tanggal 5 Januari 2018

Mengawali tahun 2018, BPJS Kesehatan beserta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengembangkan satu lagi inovasi baru guna mempermudah dan mempercepat proses layanan pendaftaran masyarakat yang akan mendaftar menjadi peserta JKN-KIS, **melalui pemanfaatan KTP Elektronik (KTP-EI) pada card reader**. Sebelumnya sejak April 2013, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal akses database kependudukan untuk proses validasi data calon peserta JKN-KIS. Upaya inovasi yang terus dikembangkan ini diharapkan dapat membawa JKN-KIS selangkah lebih dekat menuju cakupan kesehatan semesta yang ditargetkan terealisasi selambatnya 1 Januari 2019 mendatang.



PENGHARGAAN YANG TELAH DIRAIH DI BIDANG PEMANFAATAN DATA



Ditjen Dukcapil mendapat penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2017



Ditjen Dukcapil mendapat penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2017



Ditjen Dukcapil mendapat penghargaan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Tahun 2018




Penghargaan Percepatan Pemanfaatan Data Kependudukan di BPR-BPRS Seluruh Indonesia dari Perbarindo Tahun 2018



Penghargaan dari Polri dalam hal telah berperan dalam memberikan akses data kependudukan untuk penegakan hukum oleh Polri pada Tahun 2018

Penghargaan KIPP TOP 99



Inovasi SI JUWITA, merupakan inovasi pemanfaatan data kependudukan terintegrasi secara online untuk mewujudkan single identity number. SI JUWITA telah meraih penghargaan KIPP Top 99 Tahun 2019



PENGHARGAAN YANG TELAH DIRAIH DI BIDANG PEMANFAATAN DATA



Ditjen Dukcapil mendapat penghargaan dari
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Tahun 2020



Ditjen Dukcapil mendapat penghargaan
Aksi Nasional Pencegahan Korupsi dari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Tahun 2020



TERIMA KASIH






Sosialisasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 76 Tahun 2020

Perangkat Pembaca dan Penulis Serta Perangkat
Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik



PERTIMBANGAN



1

””
Mendukung dan menyelenggarakan administrasi kependudukan terhadap pemanfaatan data dan dokumen kependudukan

2

””
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2014 tentang Spesifikasi Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan administrasi kependudukan

3

””
Melaksanakan Pasal 5 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



Bab I > DEFINISI UMUM



Hanya memuat
Definisi KTP-el,
Cip, Sidik Jari dan
Rekaman
Elektronik.

Sebelum



Memuat Definisi Administrasi
Kependudukan, Penduduk, KTP-el,
Perangkat Pembaca dan Penulis KTP-el,
Perangkat Pembaca KTP-el, dll hingga
Dirjen Dukcapil

Sesudah



Pasal 1

Bab II > KOMPONEN & JENIS PERANGKAT



Memuat komponen Perangkat pembaca (card reader) KTP-el terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, yakni perangkat komputasi, perangkat pembaca kartu cerdas (smart card reader) dan perangkat pemindai sidik jari (fingerprint scanner) serta aplikasi pembaca KTP-el.

Sebelum



Memuat:

1. Pembagian *Card Reader* dan *Card Encoder*;
2. Komponen perangkat;
3. Spesifikasi komponen;
4. Jalur koneksi SAM/daring;
5. Jenis *Card Reader* dan *Card Encoder*;
6. Kewajiban dan Format Data Balikan;
7. Fungsi;
8. *Card Reader* multiguna,

Sesudah

Pasal 2 s.d 11



Bab III > PENGUJIAN TEKNIS & SERTIFIKASI



Memuat pengujian dan audit teknologi guna memastikan kesesuaian spesifikasi teknis, fungsionalitas dan kinerjanya.

Pengujian dan audit teknologi dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang.

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelum



Memuat:

1. Tujuan Pengujian Teknis;
2. Lembaga Pengujian Teknis;
3. Prosedur Pengujian Teknis;
4. Kewajiban pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yaitu 30%;
5. Prosedur Pengajuan TKDN;
6. Pelaporan oleh Produsen *Card Reader*.

Sesudah

Pasal 12 s.d 16





Lembaga Pengujian Teknis & Sertifikasi



Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)



Pengujian Teknis



Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Pusat Peningkatan Produk Dalam Negeri (Kemenperin)




Sertifikasi Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN)





Prosedur Pengajuan Pengujian Teknis



Produsen Card Encoder dan/atau Produsen *Card Reader* wajib mengajukan surat permohonan pengujian teknis kepada Dirjen;



Dirjen menerbitkan surat persetujuan pengujian teknis *Card Encoder* dan/atau *Card Reader*;



Surat persetujuan pengujian teknis *Card Encoder* dan/atau *Card Reader* sebagai dasar dilakukan pengujian Produsen *Card Encoder* dan/atau Produsen *Card Reader* oleh lembaga pengujian teknis;



Dalam hal Card Encoder dan/atau Card Reader telah sesuai dengan spesifikasi, lembaga pengujian teknis menerbitkan surat keterangan hasil pengujian;



Surat keterangan hasil pengujian disampaikan kepada Menteri melalui Dirjen;



Dirjen melaporkan proses dan hasil kepada Menteri.

GRATIS!!!



Prosedur Pengajuan Sertifikasi TKDN

30%



- Produsen *Card Encoder* dan/atau Produsen *Card Reader* yang akan mengajukan sertifikasi perangkat keras wajib menyampaikan surat permohonan pengajuan sertifikasi kepada Dirjen;
- Ditjen menerbitkan surat persetujuan pengajuan sertifikasi *Card Encoder* dan/atau *Card Reader*;
- Surat persetujuan pengajuan sertifikasi *Card Encoder* dan/atau *Card Reader* disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagai dasar dilakukannya sertifikasi *Card Encoder* dan/atau *Card Reader*;
- Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian menerbitkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri;
- Sertifikat TKDN disampaikan kepada Dirjen;
- Dirjen melaporkan hasil sertifikasi kepada Menteri.

GRATIS!!!

Bab IV > SAM & KODE KUNCI



Memuat Kartu SAM sebagai pendukung kinerja *Card Reader*; SAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga perbankan dan swasta dengan mengacu pada spesifikasi teknis; Kewajiban mengajukan personalisasi Kartu SAM kepada Kemendagri.

Sebelum



Memuat:

1. Penggunaan Kartu SAM/Kode Kunci;
2. Prepersonalisasi dan Personalisasi Kartu SAM oleh Dirjen;
3. SOP Preperso dan Perso Kartu SAM;
4. Pemusnahan Kartu SAM yang rusak;
5. Tanggung Jawab Pemusnahan Kartu SAM;
6. Saksi Pemusnahan Kartu SAM;
7. Berita Acara (BA) Pemusnahan Kartu SAM;
8. Pengajuan Perso dan Aktivasi SAM;
9. Prosedur mendapatkan dan mengaktivasi Kode Kunci, dan
10. Sistem Informasi yang digunakan.

Sesudah

Pasal 17 s.d 27




Bab V > PENGAWASAN



Memuat:

1. Objek Pengawasan (berupa komponen dan jumlah);
2. Latar Belakang Dilakukan Pengawasan;
3. Pihak Yang Dilibatkan dalam Pengawasan;
4. Tindak Lanjut Pengawasan.

Sebelum



Sesudah



Pasal 28 s.d 30



Bab VI > SANKSI ADMINISTRATIF



Sebelum




Memuat:

1. Sanksi administratif berupa pencabutan hak akses pemanfaatan data melalui perangkat *Card Reader* bagi Pengguna yang tidak memberikan Data Balikan;
2. Sanksi administratif berupa *Card Encoder* dan/atau *Card Reader* tidak dapat digunakan oleh Pengguna & Satuan Kerja Pelaksana bagi Produsen *Card Reader* dan/atau *Card Encoder* yang tidak mengajukan surat permohonan Pengujian Teknis dan Sertifikasi TKDN kepada Dirjen;
3. Sanksi administratif secara bertahap berupa teguran tertulis hingga pengambilan Kartu SAM bagi Produsen Blangko KTP-el yang tidak mengembalikan Kartu habis masa pakai;
4. Sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
5. Sanksi administratif secara bertahap dari teguran tertulis hingga penarikan Surat Keputusan penunjukan Produsen *Card Reader/Card Encoder* bagi Produsen yang tidak mengembalikan Kartu setelah pengujian teknis;
6. Sanksi administratif berupa pencabutan surat keputusan menjadi Produsen *Card Encoder* dan/atau Produsen *Card Reader* atas hasil pengawasan yang terbukti melanggar.

Sesudah


Pasal 31 s.d 36



Bab VII > PENDANAAN




Sebelum



Memuat Pendanaan. Bagi Kementerian pada APBN dan bagi Provinsi dan Kab./Kota pada APBD.

Sesudah



Pasal 37




Bab VII > PENUTUP




Memuat pemberlakuan PMDN
no.34/2014

Sebelum



Memuat pemberlakuan PDMN ini dan
menghapus PMDN no.34/2014.

Sesudah



Pasal 38 s.d 39





LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2020
TENTANG PERANGKAT PEMBACA DAN
PENULIS SERTA PERANGKAT PEMBACA
KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK

SPESIFIKASI KOMPONEN CARD ENCODER DAN CARD READER

I. SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT PEMBACA DAN PENULIS KTP-el (CARD ENCODER)

A. SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT PEMBACA DAN PENULIS KTP-el TERPISAH

1. SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT KERAS :

a. Smart Card Reader

- 1) Standar : SNI ISO/IEC 14443.
- 2) Frekuensi : 13,56 MHz \pm 7 KHz.
- 3) Baudrate [kbit/s] : 106, 212, 424, 848 kbps.
- 4) Kuat Medan Operasi : dari 1,5 A/m (rms) sampai dengan 7,5 A/m (rms).
- 5) Jarak transaksi : maksimum 10 cm.
- 6) Slot Secure Access : mendukung paling sedikit 1 slot SAM, (SAM ditanam di dalam smart card reader).
- 7) Keamanan : Memiliki mekanisme perlindungan keamanan terhadap SAM.
- 8) Interface : USB
- 9) Otentikasi : mendukung otentikasi dua arah antara smart card reader dan cip
- 10) Protokol : T=0, T=1, dan T=CL.
- 11) Komunikasi dengan Komputer (Host Protocol) : personal computer/smart card (PC/SC) pada windows atau linux.
- 12) Lain-lain : software development kit.

b. Secure Access Module (SAM) pada Smart Card Reader

- 1) Cip : smart card kontak (contact smart card) berbasis microprocessor.
- 2) Standar : SNI ISO/IEC 7816 (protokol T=1).
- 3) Instruction Set : SNI ISO/IEC 7816-4.
- 4) Kapasitas EEPROM : paling rendah 32 KB.
- 5) Daya tahan penyimpanan data : paling singkat 10 tahun.
- 6) Crypto Co-Processor : memiliki Crypto Co-Processor yang mendukung algoritma penyandian 3-Key Triple-DES (3KTDEA) dengan panjang kunci paling rendah 168-bit, algoritma hash SHA256 serta mendukung Digital Signature dengan menggunakan ECDSA 256-bit dengan point curve secp256r1.
- 7) Pembangkit Bilangan Acak : standar FIPS 140-2 atau AIS-31 (P2).
- 8) Sertifikasi Keamanan : memiliki sertifikasi keamanan dengan tingkat jaminan keamanan paling rendah Common Criteria EAL5+ atau FIPS 140-2 (atau standar FIPS yang lebih terbaru) paling rendah tingkat 4.
- 9) Mutual Authentication : mendukung proses otentikasi dua arah antara smart card dan reader dengan mekanisme umpan-balik (mutual authentication).
- 10) Anti Cloning : memiliki proteksi terhadap penggandaan secara ilegal (anti cloning).
- 11) Model/Fungsi : dengan fungsi baca tulis.

B. SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT PEMBACA DAN PENULIS KTP-EL TERINTEGRASI

1. SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT KERAS

a. Smart Card Reader

- 1) Standar : SNI ISO 14443 A and B.
- 2) Frekuensi : 13,56 MHz \pm 7 KHz.
- 3) Baudrate : paling rendah 100 kbps.
- 4) Kuat Medan Operasi : dari 1,5 A/m (rms) sampai dengan 7,5 A/m (rms).
- 5) Jarak transaksi : maksimum 10 cm.
- 6) Inisialisasi dan anti collision : SNI ISO/IEC 14443-3.
- 7) Bit rate : bit rate untuk melakukan komunikasi dengan KTP-el pada saat proses inisialisasi dan anticollision = $fc/128$ (~106 kbit/s).
bit rate untuk melakukan komunikasi dengan KTP-el setelah proses inisialisasi dan anticollision bernilai salah satu dari rumusan berikut ini:
— $fc/128$ (~106 kbit/s),
— $fc/64$ (~212 kbit/s),
— $fc/32$ (~424 kbit/s),
— $fc/16$ (~848 kbit/s).

- 8) Protokol Komunikasi : T = CL

- 9) Slot Secure Access Module (SAM) : mendukung paling rendah 1 slot SAM.
- 10) Otentikasi : mendukung otentikasi dua arah antara smart card reader dan cip.

11) Lain - lain : software development kit.

b. Secure Access Module (SAM) pada Smart Card Reader

- 1) Cip : smart card kontak (contact smart card) berbasis microprocessor.
- 2) Standar : SNI ISO 7816 (protokol T=1).
- 3) Instruction set : SNI ISO 7816-4.
- 4) Kapasitas EEPROM : paling rendah 32 KB.
- 5) Daya tahan penyimpanan data : paling singkat 10 tahun.
- 6) Crypto Co-Processor : memiliki Crypto Co-Processor yang mendukung algoritma penyandian 3-Key Triple-DES (3KTDEA) dengan panjang kunci paling rendah 168-bit, algoritma hash SHA256 serta mendukung Digital Signature dengan menggunakan ECDSA 256-bit dengan point curve secp256r1.
- 7) Pembangkit bilangan acak : standar FIPS 140-2 atau AIS-31 (P2).
- 8) Sertifikasi keamanan : memiliki sertifikasi keamanan dengan tingkat jaminan keamanan paling rendah Common Criteria EAL5+ atau FIPS 140-2 paling rendah tingkat 4.
- 9) Mutual authentication : mendukung proses otentikasi dua arah antara smart card dan reader dengan mekanisme umpan-balik (mutual authentication).
- 10) Anti cloning : memiliki proteksi terhadap penggandaan secara ilegal (anti cloning).
- 11) Model/fungsi : dengan fungsi Baca Tulis (Read Write).



II. SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT PEMBACA KTP-el (CARD READER)

A. SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT PEMBACA KTP-el TERINTEGRASI

1. SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT KERAS

a. Smart Card Reader

- 1) Standar : SNI ISO 14443 A and B.
- 2) Frekuensi : 13,56 MHz \pm 7 KHz.
- 3) Baudrate : paling rendah 100 kbps.
- 4) Kuat medan operasi : dari 1,5 A/m (rms) sampai dengan 7,5 A/m (rms).
- 5) Jarak transaksi : maksimum 10 cm.
- 6) Inisialisasi dan anti collision : SNI ISO/IEC 14443-3.
- 7) Bit rate : *bit rate* untuk melakukan komunikasi dengan KTP-el pada saat proses inisialisasi dan anticollision = $fc/128$ (~106 kbit/s).

bit rate untuk melakukan komunikasi dengan KTP-el setelah proses inisialisasi dan anticollision bernilai salah satu dari rumusan berikut ini:

- $fc/128$ (~106 kbit/s),
 - $fc/64$ (~212 kbit/s),
 - $fc/32$ (~424 kbit/s),
 - $fc/16$ (~848 kbit/s).
- 8) Protokol komunikasi : T = CL
 - 9) Slot secure access : mendukung paling rendah 1 slot SAM module (SAM)
 - 10) Otentikasi : mendukung otentikasi dua arah antara *smart card reader* dan cip.
 - 11) Lain - lain : *software development kit*.

b. Secure Access Module (SAM) pada Smart Card Reader

- 1) Cip : *smart card* kontak (*contact smart card*) berbasis *microprocessor*.
- 2) Standar : SNI ISO 7816 (protokol T=1).
- 3) Instruction Set : SNI ISO 7816-4.
- 4) Kapasitas EEPROM : paling rendah 32 KB.
- 5) Daya tahan penyimpanan data : paling singkat 10 tahun.
- 6) Crypto Co-Processor : memiliki *Crypto Co-Processor* yang mendukung algoritma penyandian 3-Key Triple-DES (3TDEA) dengan panjang kunci paling rendah 168-bit, algoritma *hash* SHA256 serta mendukung Digital Signature dengan menggunakan ECDSA 256-bit dengan *point curve secp256r1*.
- 7) Pembangkit bilangan acak : standar FIPS 140-2 atau AIS-31 (P2).
- 8) Sertifikasi keamanan : memiliki sertifikasi keamanan dengan tingkat jaminan keamanan paling rendah *Common Criteria* EAL5+ atau FIPS 140-2 paling rendah tingkat 4.

- 9) Mutual authentication : mendukung proses otentikasi dua arah antara *smart card* dan *reader* dengan mekanisme umpan-balik (*mutual authentication*).
- 10) Anti cloning : memiliki proteksi terhadap penggandaan secara ilegal (*anti cloning*).
- 11) Model/fungsi : hanya dengan fungsi Baca (*Read*).

c. Fingerprint scanner

- 1) Tipe sensor : berbasis *Optic*, apabila akan digunakan tipe sensor selain berbasis *optic* (*capacitive*, *ultrasonic* dan lain-lain) perlu dilakukan riset/penelitian awal untuk mendukung prosedur pengujian dan *Proof of Concept* (PoC). Diperlukan data dukung awal seperti minimum 3.000 sampel yang sama atau hasil perekaman sesuai tipe sensor selain *optic* tersebut.
- 2) Luas permukaan sensor : bagi tipe sensor *optic*, paling rendah *one fingerprint scanner* dengan dimensi paling rendah 15,2 mm x 20,3 mm (atau paling rendah setara dengan sensor jenis FAP 20). bagi tipe sensor selain *optic* akan disesuaikan berdasarkan hasil riset awal sebagaimana catatan nomor (1).
- 3) Resolusi : paling rendah 500 dpi (\pm 10 dpi).
- 4) Citra keluaran : paling rendah 8 bit skala abu-abu (8-bit *gray scale image*).
- 5) Standar sensor : FBI IQS *Compliant*, sertifikasi PIV (*Personal Identifikasi Verification*).
- 6) Standar minutiae Sidik Jari : SNI ISO/IEC 19794-2.
- 7) Supported Operating System : *windows* atau *linux* atau *android* atau *embedded OS* atau setara.
- 8) Lain-lain : *software development kit*.

d. Perangkat Komputasi


- 1) Processor : paling rendah 16-bit yang dapat diprogram ulang (*reprogrammable*).
- 2) Memory : 1) paling sedikit 128 *Kilobytes* untuk program.
2) paling sedikit 256 *Kilobytes* untuk data.
3) paling sedikit 20 *Megabytes* untuk menyimpan data riwayat transaksi.
- 3) Display/layar tampilan : 1) jenis layar sentuh *monochrome* atau berwarna atau layar *monochrome* atau berwarna dengan papan tombol.
Resolusi Paling rendah 320 x 240@60 Hz
atau
2) layar *monochrome* teks
atau
3) tanpa layar, tetapi dengan indikasi visual/audio terhadap otentisitas cip dan data, serta sukses/gagal verifikasi Sidik Jari.
- 4) Antar muka : 1) antarmuka RF untuk menerima transaksi KTP-el.
2) antarmuka pemindaian Sidik Jari untuk menerima transaksi verifikasi Sidik Jari 1:1 (*one-to-one matching*).
3) antarmuka Serial atau USB atau ethernet untuk keperluan pemrograman ulang aplikasi dan pengambilan data dan riwayat transaksi.
4) bagian antarmuka pemasok daya listrik AC dan/atau baterai kering dan/atau jenis lainnya.
- 5) Supported : *windows* atau *linux* atau *android* atau

Penjelasan, terkait dengan:

1. KTP-EL MULTIGUNA;
2. SAM ONLINE/KODE KUNCI;
3. PENGUJIAN TEKNIS DAN SETIFIKASI (BPPT, BSSN DAN P₃DN);
4. PERANGKAT PEMBACA SELAIN *CARD READER (ELECTRONIK MOBILE SYSTEM)*.



TERIMA KASIH





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

MANFAAT PEMANFAATAN NIK, DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP ELEKTRONIK TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

**Ir. GUNAWAN, MA
WIDYAISWARA AHLI UTAMA
BPSDM KEMENDAGRI**

**Disampaikan Pada Acara Pelatihan Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan Angkatan 1
Novotel Mangga Dua Square, 22 Juni 2021**

BioData

Edisi Juni 2021

Pendidikan

S1: Universitas Diponegoro
Semarang, Indonesia

S2: Curtin University of Technology
Perth, Australia

For more detail read about it on page 17

Pelatihan

- Adumla
- Spadya
- Diklatpim 2
- Lemhannas PPRA XLIX
- Asesor PDN
- Workshop PKN
- Workshop PKA, PKP

Read all about it on page 55

Pekerjaan

- Jabatan Administrator Ditjen Bangda
- JPT Pratama Sekjen
- JPT Pratama Ditjen Keuda
- JPT Pratama Ditjen Otda
- JPT Pratama Ditjen Dukcapil
- Widyaiswara Ahli Utama

Don't miss it on page 33

Main Story

WIDYAISWARA AHLI UTAMA
BPSDM KEMENDAGRI

Ir. GUNAWAN, MA



✉E-MAIL: goen88@gmail.com

☎HP: 08128031006



RUANG LINGKUP RUJUKAN DASAR HUKUM UTAMA ADMINDUK

UU No. 23/2006,
Psl 5, 6, 7, 8, 13 & 83

Pasal 5,6,7,8

*tentang : hak dan
Kewajiban Pemerintah
Pusat dan Daerah*

Pasal 13

*tentang : Hak dan
Kewajiban Penduduk*

Pasal 83

*tentang : Pemanfaatan
Data Kependudukan*

UU No. 24/2013,
Psl 58 Ayat 4 & Psl 79

Pasal 58 Ayat 4

Dipergunakan :

1. Lay. Publik
2. Perc. Pembngunan
3. Alokasi Anggaran
4. Pembngunan demokrasi
5. Pngkan Hkm & Pcgh Krimnl

Pasal 79

*tentang
Perlindungan & Kerahasiaan
Data & Dokumen
Kependudukan*

PP No. 40/2019
Psl 10 Ayat 1 & 3

Menteri memberikan hak akses

yg terdiri:

1. Kementerian;
2. Lembaga; dan
3. BHI

Pemberian Hak Akses

untuk pemanfaatan:


- a) Data Kependudukan; dan
- b) KTP-el

**PERMENDAGRI No
102 Tahun 2019**

Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan



RUANG LINGKUP ADMINDUK





RUANG LINGKUP PEMANFAATAN DATA



**Permendagri Nomor 61 Tahun 2015
tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan
Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik**

Lingkup Pemanfaatan Data Kependudukan

1. NIK,
 2. DATA KEPENDUDUKAN,
 3. KTP-el
- (Ps. 2 (1) Permendagri No.61/2015)



PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN (SESUAI DENGAN UU 24/2013 PASAL 58 AYAT (4))

PELAYANAN PUBLIK

- Izin Usaha
- Pelayanan Pajak Kendaraan
- Bank
- Pemberian bantuan sosial/pemerintah



ALOKASI ANGGARAN

- Perencanaan Dana Alokasi Umum
 - Alokasi Dana Khusus
 - Alokasi Dana Desa



PENEGAKAN HUKUM DAN PENCEGAHAN KRIMINAL

- memudahkan pelacakan pelaku criminal
- dll



PERENCANAAN PEMBANGUNAN

- Perencanaan Pendidikan
- Perencanaan Kesehatan



PEMBANGUNAN DEMOKRASI

data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) dan (DAK2)



Kebijakan S I N

SINGLE IDENTITY NUMBER



TATA KELOLA YANG DITUJU

Satu
Penduduk

Satu KTP-el
Satu KIA

Satu NIK

KEWAJIBAN PENCANTUMAN NIK SEBAGAI DASAR PELAYANAN PUBLIK



**PASAL 64
UU NO.
24/2013**

NIK menjadi nomor identitas tunggal yang mendasari semua urusan pelayanan publik

Dalam penyelenggaraan semua pelayanan publik, Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yg telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik




**PASAL 34
PP NO.
40/2019**

1. Setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga atau badan hukum Indonesia wajib mencantumkan NIK.
2. NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan.
3. Dokumen identitas lainnya meliputi:
 - a. Dokumen identitas diri, antara lain surat identitas pilot, kartu advokat, dan surat identitas profesi lainnya.
 - b. Bukti kepemilikan, antara lain dokumen perjalanan, NPWP, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, SIM, BPKB, ijazah sekolah menengah umum atau yang sederajat, dan ijazah perguruan tinggi.

NIK SEBAGAI DASAR PELAYANAN PUBLIK

PASAL 64 UU NO. 24/2013



NIK menjadi nomor identitas tunggal yang mendasari semua urusan pelayanan publik

Dalam penyelenggaraan semua pelayanan publik, Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik

KEWAJIBAN PENCANTUMAN NIK




PASAL 34 PP NO. 40/2019

1. Setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga atau badan hukum Indonesia wajib mencantumkan NIK.
2. NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan.
3. Dokumen identitas lainnya meliputi:
 - a. Dokumen identitas diri, antara lain surat identitas pilot, kartu advokat, dan surat identitas profesi lainnya.
 - b. Bukti kepemilikan, antara lain dokumen perjalanan, NPWP, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, SIM, BPKB, ijazah sekolah menengah umum atau yang sederajat, dan ijazah perguruan tinggi.



DATA KEPENDUDUKAN

PASAL 58 UU 24/2013
DATA KEPENDUDUKAN:
a.Data Perseorangan
b.Data Agregat



DATA AGREGAT
Pasal 58 ayat (3)

meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif

DATA PERSEORANGAN : Pasal 58 ayat(2)

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. Nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang (RT/RW/Dsn/Kmp);
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian;
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.



DATA-DATA YANG DILINDUNGI

PASAL 79 UU 24/2013

- (1) **Data perseorangan dan dokumen kependudukan** wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara
- (2) Menteri memberikan **hak akses data kependudukan** kpd petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna.

PASAL 84 ayat (1) UU 24/2013
Menteri memberikan **hak akses data pribadi** kpd petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana.



PASAL 84 ayat (1) UU 24/2013

Data pribadi penduduk yg harus dilindungi memuat:

- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yg merupakan aib seseorang.

PASAL 56 ayat (4) PP 40/2019

Untuk kepentingan keamanan negara dan penegakan hukum, Data Pribadi Penduduk yg harus dilindungi hanya dapat diakses dg persetujuan dari Menteri

UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2006

Pasal 58, Ayat (4):

Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri digunakan untuk semua keperluan antara lain untuk:

- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum serta pencegahan kriminal.

Penggunaan Data Kependudukan

Antara lain:

- 1 PILEG/PILPRES Tahun 2014 & 2019
- 2 PILKADA Tahun 2015, 2017, 2018 & 2020
- 3 Baseline Sensus Penduduk 2020 oleh BPS
- 4 Dasar perhitungan DAU, DAK dan Dana Desa
- 5 Verifikasi data bansos dan subsidi
- 6 Verifikasi dan validasi data dalam pelayanan publik

AKSES PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN UNTUK PENANGANGAN COVID-19



NO	INSTANSI	KETERANGAN
1	MENKO PEREKONOMIAN	Kartu Prakerja
2	KEMENTERIAN KESEHATAN	RS. Darurat Wisma Atlet – Penanganan Pasien Covid-19
3	DISKOMINFO JAWA BARAT	Penanganan Covid-19 & Penyaluran Bantuan
4	DISKOMINFO JAWA TIMUR	Penyaluran Bantuan
5	DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG	Penyaluran Bantuan
6	BAPPEDA KOTA SEMARANG	Penanganan Covid-19 & Penyaluran Bantuan

METODE VALIDASI

1

AKSES NIK

2

FACE RECOGNITION

3

CARD READER

validasi data dari non digital ke digital

Keamanan Data

1

- Dukcapil tidak memberikan data kependudukan tetapi yg diberikan adalah hak akses NIK dengan mode jawaban sesuai dan/atau tidak sesuai.
- Jaringan tertutup(VPN MPLS)
- Dashboard monitoring penggunaan data oleh Lembaga pengguna

2

- Di dalam Card Reader terdapat kartu SAM yg memungkinkan card reader bisa membaca data fisik KTP-el

3

- Data Center Dukcapil sudah memenuhi standar internasional ISO 27001:2013
- Data Center dikelola mandiri
- Tidak menggunakan cloud server

NIK Sebagai Cermin 1 Data Kependudukan

**UU 23/2006
Jo UU 24/2013**

Indonesia bercita-cita membangun satu data kependudukan

**Kebijakan 1 Data
Kependudukan**

Menggunakan NIK untuk seluruh transaksi

Sifat NIK

Unik, Khas, Tunggal, dan Melekat

Pasal 13 UU 23/2006

Dasar penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat tanah dan dokumen identitas lainnya

TANGGAPAN ISU KEBOCORAN DATA DAN PERLINDUNGAN DATA

Ada beberapa pihak mencurigai bahwa pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan ini dapat menyebabkan kebocoran data kependudukan dan mempertanyakan logika yang mendasari pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan oleh Kemendagri.

Dasar Hukum Pemberian hak akses

UU 24/2013 :
Pasal 58 ttg ruang lingkup
Pasal 79 ttg hak akses
verifikasi data

Peryaratan & Tata Cara

Permendagri 102/2019
Salah satu syarat : surat keterangan izin usaha & rekomendasi
dr otoritas pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha bagi
badan hukum Indonesia

Dalam Perjanjian Kerjasama, diatur tentang Kewajiban Pengguna antara lain:

Menjamin kerahasiaan, keutuhan & kebenaran data serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan (amanat Pasal 2 Permendagri No. 102/2019)

Wajib menggunakan jaringan komunikasi data melalui jaringan tertutup (amanat Pasal 28 Permendagri 102 Tahun 2019)

Wajib membuat laporan pelaksanaan pemanfaatan data secara berkala atau sewaktu waktu diperlukan (amanat Pasal 40 Permendagri No. 102 Tahun 2019)

Wajib memberikan data balikan (amanat Pasal 10 PP No. 40 Tahun 2019).

Dilakukannya Proof of Concept (PoC)


Maksud

- Melakukan pembuktian implementasi aplikasi layanan Pengguna
- Agar sistem pelayanan di Pengguna yang digunakan untuk mengakses data kependudukan menjadi aman dan layak digunakan

Tujuan

- Memastikan IP yg digunakan adalah IP client/server yg telah ditentukan untuk mengakses webservice Ditjen Dukcapil;
- Memastikan aplikasi dan layanan apa saja yg digunakan oleh Pengguna dalam mengakses data kependudukan;
- Mengetahui siapa yang mengakses dan lokasi akses;
- Memastikan NIK yang diakses melalui webservice Pengguna sesuai dengan NIK yang ada di database Ditjen Dukcapil

Dari penjelasan di atas maka:



1. Kebocoran data tidak terjadi, kemungkinan yg terjadi adalah penyalahgunaan data kependudukan yg didapatkan dgn mudah di internet misalnya pada saat kita mengetikkan KTP-el dan Kartu Keluarga (KK).
2. Data kependudukan dapat dimanfaatkan oleh lembaga pengguna dgn melakukan PKS terlebih dahulu.
3. Metode pemanfaatan data kependudukan untuk lembaga pengguna fintech telah diterapkan dgn mengirimkan respon berupa sesuai, tidak sesuai dan data tidak ditemukan, thd elemen data kependudukan yg dikirimkan dari lembaga pengguna ke Ditjen Dukcapil.
4. Pengamanan sistem telah dilakukan yaitu
 - a. Hak akses pemanfaatan data kependudukan telah menggunakan user dan password
 - b. Jaringan komunikasi data telah menggunakan jaringan tertutup virtual private network (VPN)



PERLINDUNGAN DATA

UU 24/2013 Pasal 79

1. Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara
2. Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna.
3. Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarkan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.



Unsur Berdirinya Suatu Negara

Penduduk

Wilayah

Pemerintahan

Pengakuan Negara Lain



Dasar Hukum

UU 1945

UU No 23 Tahun 2006

UU No 24 Tahun 2013

TUGAS NEGARA



1

Memberikan perlindungan hukum kepada seluruh WNI Penduduk Indonesia dengan memberikan Dokumen Kependudukan secara cepat, akurat dan lengkap dan Gratis.

2

Negara harus hadir sampai ke pintu-pintu rumah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan.

PURPOSE


TUJUAN PENYELENGGARAAN ADMINDUK



- memberikan keabsahan identitas
- memberikan perlindungan status hak-hak sipil penduduk
- menyediakan data dan informasi kependudukan nasional
- mewujudkan tertib adminduk secara nasional dan terpadu
- menyediakan data penduduk yg menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait lainnya

KEBIJAKAN SIN

Single Identity Number



1

**Penduduk
NIK
KTP-el**

**Tata Kelola
Yang Dituju**

KEBIJAKAN ONE DATA POLICY & CONNECTED

“Pembuatan rekening bank, proses perkreditan, SIM, Sertifikat tanah, Paspor, NPWP, BPJS harus menggunakan KTP-el”



TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN

Data Kependudukan

Total DP4 = 105.396.460 jiwa
270 Daerah Pemilihan
9 pilgub, 224 pilbup & 37 pilwalkot

DP4

267 juta Penduduk




194 juta wajib ktp




- Kriteria:**
- berdomisili di NKRI
 - berusia > 17 thn
 - < 17 thn sudah/pernah menikah
 - bukan TNI/Polri

Basis Data



Sensus Penduduk 2020



DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATANNYA



Sesuai amanat Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan :

- a) **Pelayanan publik;**
- b) Perencanaan pembangunan;
- c) Alokasi anggaran;
- d) Pembangunan Demokrasi;
- e) Penegakan hukum dan pencegahan kriminal

BEBERAPA DATA BALIKAN OLEH LEMBAGA PENGGUNA



1. PERBANKKAN > NOMOR CIF
2. DITJEN PAJAK > NPWP
3. BPJS > NOMOR BPJS
4. SELULAR > NOMOR HANDPHONE
5. POLRI > Nomor SIM, DATA KEJAHATAN, SKCK
6. KESEHATAN > NOMOR REKAM MEDIS
7. DINAS PENDAPATAN > NOMOR KENDARAAN
8. PEMBERIAN BANTUAN > NOMOR PENERIMA BANTUAN

APLIKASI DATA BALIKAN

Nomor Handphone Di Dunia Maya



Google

no hp



Semua

Gambar

Maps

Berita

Video

Lainnya

Setelan

Alat

Koleksi

SafeSearch aktif

cara melacak

excel

lacak

aplikasi

drs

database

cek status

hlr lookup

sms

verifikasi



EKSPOSKALTIM - BONTANG DARURAT DBD, NET...
eksposkaltim.com



Ini Nomor HP/WA Kep...
medijatim.com



Nama Pangkat/Gol No...
id.scribd.com






Jual Nomor Cantik Kartu Perda...
tokopedia.com



Cara Melacak No Hp T...
pricebook.co.id



Database No HP Indonesi...
youtube.com



Nomor Kartu Kredit Di Dunia Maya



Google

nomor credit card



Q Semua Gambar Berita Video Belanja Lainnya Setelan Alat

Koleksi SafeSearch aktif

mastercard visa vcc kartu debit cimb niaga cvv american express bni standard chartered hack digibank limit aplikasi



Apa Sih Fungsi Nomor Kartu Kredit? Bahaya Kal...
finansialku.com

SIMPLE TECH: Rahasia Credit Card Num...
nightmaremoon77.blogspot.com

Apa Sih Fungsi Nomor Kartu Kredit? Bahaya Kal...
finansialku.com

Punya Kartu Kredit? Anda Harus Tahu Apa itu CVV ...
cermati.com



Nomor NIK Di Dunia Maya



Google

nomor NIK



Semua Gambar Berita Video Maps Lainnya Setelan Alat

Koleksi SafeSearch aktif

ktp

kode

cara registrasi kartu keluarga

kartu perdana

nik ktp

kartu prabayar

dukcapil

pencatatan sipil

cek

registrasi ulang

dinas ke



Ini rahasia di balik kode angka dalam NIK e-KT...
brilio.net




Satu NIK untuk Registrasi Ribuan Nomor, Pelaku T...
kaskus.co.id



Bahaya Share NIK dan Nomor KK Anda Dime...
rusdyanha.com



Apakah Anda Sudah Tau Arti Nomor NIK yang ...
nuridea.blogspot.com



Nomor Kartu Keluarga Di Dunia Maya



nomor KK



Semua

Gambar

Berita

Maps

Video

Lainnya

Setelan

Alat

Koleksi

SafeSearch aktif

ktp

registrasi

nik

almizan ulfa

dinas kependudukan

pencatatan sipil

cek

dukcapil

registrasi ulang

kitas kitap

kawin

registrasi



Cara Mengetahui NIK dan Nomor KK Pada K...
maringenet.com




Cek Nomor KK Sesuai Kode Wilayah, Ini di...
sumselnews.com



Nomor KK Disalahgunakan Registrasi Prabayar? Ada F...
kas.kus.co.id



Bahaya Share NIK dan Nomor KK Anda Dimedi...
rusdyanha.com



CALL CENTER DITJEN DUKCAPIL



Halo Dukcapil



1500537

Layanan Call Center Ditjen Dukcapil Kemendagri



: **Ditjen Dukcapil**



: **@ccdukcapil**



: **callcenter.kemendagri@gmail.com**




: **08118005373**



: **08118005373**

REVOLUSI INDUSTRI

Sejarah Revolusi Industri



1st

Mechanization,
water power, steam
power

1780



2nd

Mass production,
assembly line,
electricity

1870



3rd

Computer and
automation

1970



4th

Cyber Physical
Systems

Today



5th

Mass
customization &
cyber physical
cognitive systems

Future

5.0 Personalisasi Dimasa yang akan datang 5.0 merupakan penerapan teknologi revolusi industri 4.0, namun lebih masif, dimana dalam kehidupan sehari-hari benda-benda fisik tidak hanya dilengkapi dengan sensor, tetapi juga dipasang kecerdasan buatan sehingga dapat terjadi interaksi cerdas antara manusia dengan benda fisik

4.0 Digitalisasi. Pada awal tahun 1980-an mulailah dikenal adanya *Personal Computer*, sehingga dimulailah era digitalisasi. Perubahan teknologinya hanya memakan waktu lebih kurang 10 tahun. Industri 4.0 mencakup perpaduan sistem siber-fisik dengan memanfaatkan IoT (Internet on Thing), cloud computing, komputasi kognitif. Dengan memanfaatkan IoT, maka dimungkinkan sebuah alat untuk berinteraksi satu sama lainnya, bertukar informasi, menganalisis dan memberi respons cerdas

3.0 Otomasi. Seratus tahun kemudian, barulah terjadi perubahan teknologi, dimana komputer ditemukan dan mulailah kegiatan produksi menggunakan proses otomasi yang menggunakan komputer sehingga dapat mempercepat proses

2.0 Elektrifikasi. Setelah lebih kurang 90 tahun, baru terjadi kemajuan dalam industri, dimana dapat terjadi kegiatan produksi massal di pabrik dengan model *assembly line* menggunakan kekuatan listrik

1.0 Mekanisasi. Pada era ini mesin uap mulai digunakan dalam kegiatan industri sebagai sumber daya. Muncullah kapal laut yang dulunya menggunakan angin sebagai sumber tenaganya, kemudian menggunakan mesin uap



PROSES MENDAPATKAN AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN



Jumlah Penduduk
271,349,889 jiwa


Jumlah KK
86.437.053 jiwa



Laki-laki
137,119,901 jiwa



Perempuan
134,229,988 jiwa



“ DATA KEPENDUDUKAN
SEMESTER II 2020 ”

Jumlah Perekaman Tahun 2020



Wajib KTP
196,394,976



Rekam
194,649,012 (99.11 %)



Belum Rekam
1.745.964



Target Perekaman Tahun 2021



Wajib KTP
200,426,767



Target Perekaman
5,777,755


Persentase Rekam Menjadi
97.12%

Sisa Perekaman thn 2020
1,745,964

Wajib KTP Pemula
4,031,791



LEMBAGA PENGGUNA YANG DILAYANI



- a. Lembaga Negara;
- b. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian; dan
- c. Badan Hukum Indonesia Pusat.

- a. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi;
- b. BHI Provinsi yang tidak ada hubungan vertikal dengan BHI pusat.

- a. Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota;
- b. BHI Kab/Kota yang tidak ada hubungan vertikal dengan BHI pu dan BHI Provinsi.



SYARAT & TATA CARA PENGAJUAN PEMBERIAN HAK AKSES BAGI PENGGUNA PUSAT, PROVINSI & KAB/KOTA (Sesuai Permendagri No 102 Tahun 2019)

PUSAT (Paragraf I)

Melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PERMOHONAN
CALON LP
PUSAT

Permohonan

DITJEN
DUKCAPIL

Terim
a

Mou/PKS
Implementasi
Juknis

POC dan
Akses

Surat Penolakan

Provinsi (Paragraf II Psl 11)

Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

PERMOHONAN
CALON LP
DAERAH

Permohonan

DISDUKCAPI
L

Diteruskan
Dgn
Penjelasan

DITJEN
DUKCAPIL

Terim
a

Mou/PKS
Implementasi
Juknis

POC dan
Akses

Surat Penolakan

Tola
k

Kab/kota (Paragraf II Psl 12)

Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota

Surat permohonan disertai penjelasan sekurang-kurangnya memuat: (Prov, Kab/Kota Psl 11 b & 12 b)

- nama pengguna
- tujuan pemanfaatan data kependudukan.
- elemen data yang akan diakses.
- metode akses data kependudukan.
- data balikan yang akan diberikan.
- jangka waktu perjanjian kerja sama.



PERSETUJUAN PEMBERIAN HAK AKSES

ENTITAS TUNGGAL PEMEGANG HAK AKSES

PsI 79 (2) jo. PsI 86 (1)
UU 24/2013

**MENTERI DALAM NEGERI
MENDELEGASIKAN**

**DIRJEN DUKCAPIL
MEMBERIKAN HAK AKSES
(Permendagri No 102 Tahun 2019 Pasal 3)**

Pasal 4

**PETUGAS DUKCAPIL
PROVINSI**

**PETUGAS DUKCAPIL
KAB/KOTA**

PENGGUNA



PENDANAAN DAN PELAPORAN

(Sesuai Permendagri No 102 Tahun 2019)

PENDANAAN (Pasal 39)

- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibebankan pada APBN.
- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan pada Disdukcapil Provinsi dibebankan pada APBD Provinsi.
- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.
- Pendanaan Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk kebutuhan Pengguna dibebankan pada Anggaran Pengguna.

PELAPORAN (Pasal 40)

- Pengguna daerah Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota.
- Pengguna daerah Provinsi wajib melaporkan pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Disdukcapil Provinsi.
- Pengguna pusat wajib melaporkan pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Pelaporan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan bulan Desember atau sewaktu-waktu jika diperlukan.




SANKSI



Salah satu KEWAJIBAN Lembaga Pengguna yg telah diberikan hak akses, adalah:
“Menjamin Kerahasiaan, Keutuhan Serta Tidak Melakukan Penyimpanan Data Kependudukan Yang Telah Diakses Dari **Pihak Kesatu** Dan Tidak Meberikan Data Kepada **Pihak Lain** Walau Masa Berlaku PKS Telah Habis”


1. Bagi Pengguna yg menyebarkan data kependudukan yg tdk sesuai kewenangannya, dikenai sanksi pidana



Pasal 95A UU 24/2013

Setiap orang yang tanpa hak menyebarkan Data Kependudukan Dan Data Pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

1. Bagi Pengguna yg melakukan Pelanggaran ketentuan menggunakan data kependudukan melampaui batas kewenangan atau menjadikan data kependudukan sebagai bahan informasi public sebelum mendapat persetujuan dari Menteri, dikenai sanksi administratif berupa:




Pasal 58 PP 40/2019

Pencabutan hak akses pengguna, pemusnahan data yg sudah diakses, dan denda administratif sebesar Rp.10.000.000.000,00 (10 miliar)

3. Sanksi Administratif Permendagri 102 /2019 Pasal 45

Pengguna yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 7 huruf I, Pasal 24 ayat (5), Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 40, dikenakan sanksi administratif dalam bentuk.



- a. pengurangan kuota Hak Akses,
- b. penonaktifan User Identity
- c. pemutusan jaringan
- d. penonaktifan Card Reader; dan/atau
- e. pengakhiran kerjasama



PEMANFAATAN DATA

20 Lembaga Akses NIK Terbanyak

1. TELKOMSEL
2. BPJS KESEHATAN
3. XL AXIATA
4. INDOSAT
5. KEMENSOS
6. HUTCHINSON 3 SELULAR
7. BRI
8. BPJS KETENAGAKERJAAN
9. SMARTFREN TELECOM
10. KEMENKES
11. BPN
12. BANK MANDIRI
13. KEMENDIKBUD
14. BCA
15. DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI POLRI
16. BNI
17. BKN
18. KEMENAKER
19. BKN
20. KORLANTAS POLRI

54

K/L Sudah
Menandatangani MoU

3.470

TOTAL PKS PUSAT DAN
DAERAH

2.166

Lembaga Pengguna Pusat
Yang Telah Melakukan
Penandatanganan PKS

1.304

OPD yang telah melakukan
TTD PKS
menggunakan DWH terpusat

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN OLEH LEMBAGA PENGGUNA

1.253

Pengguna Pusat Terkoneksi ke DWH
Ditjen Dukcapil

669 Pengguna
dari **183 Prov/Kab/Kota**
Terkoneksi dg DWH terpusat

Card Reader

1.060

(Lembaga Pengguna)

50.740 Unit

Pusat : 833 Lembaga, 48.313 unit
Daerah : 227 Lembaga, 2.427 Unit

Jumlah Akses Data
Kependudukan oleh Lembaga
Pengguna Sebanyak
6,249,237,182 NIK
(14 Juni 2021)



Dasar Hukum Data Balikan



PP 40 tahun 2019
pasal 10 ayat 6

Menteri berhak mendapatkan data balikan setelah hak akses diberikan kepada pengguna dan/atau dimanfaatkan oleh pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).




DATA BALIKAN




BIG DATA

Adalah Kode unik (elemen data yang tidak ada dalam elemen data kependudukan) dari lembaga pengguna yang sudah tertuang dalam PKS dan Juknis dan **wajib disampaikan** kepada Ditjen Dukcapil guna melengkapi data base kependudukan (**Big Data**).






METODE AKSES *WEB SERVICE*



- Bagi Pengguna yang telah mendapatkan hak akses data kependudukan melalui *web service*, dapat dilanjutkan dengan notifikasi “sesuai” atau “tidak sesuai” (sudah diterapkan di beberapa lembaga)
- Akses secara manual (operator) atau otomatis mesin

MANFAAT PEMANFAATAN DATA BAGI PELAYANAN PUBLIK

BAGI PEMBERI LAYANAN DAN PENERIMA LAYANAN PUBLIK



BIG

DATA

STORAGE

ANALYTICS

TECHNOLOGIES

USE ONE SINCE SOFTWARE
 REQUIRING BUSINESS MOVING ORGANIZATIONS
 UBIQUITOUS
 RADIO-FREQUENCY SOLID WIRELESS COMPLEXITY
 TOLERABLE
 SIZE NEEDED QUALITIES
 PETABYTES
 INTERNET
 PROCESSING LOGS
 CAPACITY
 PRACTITIONERS
 TENS
 FORMS PRESENTATIONS
 NOW
 SOCIAL
 LARGE
 EVERY LARGER
 CAPTURE
 MANAGE GROW
 STORE
 DEFINING CASE
 RESEARCH
 DATABASES
 COMPLEX
 MPP
 TERABYTES
 CITATION
 COST CONTINUES
 TARGET ABILITY SETS
 EXAMPLES
 ELAPSED CURRENT THOUGHT
 APPLIED
 AMOUNT DESCRIBING
 SENSOR ARCHIVES
 RECORDS
 INFORMATION
 NETWORKS
 INCLUDE SYSTEMS
 TIME
 DISK
 RELATIONAL
 HUNDREDS
 BIOLOGICAL
 MASSIVELY
 GARTNER
 USING TYPES WORKING
 ALSO RELATED
 PERFORMANCE
 ZETTABYTES
 SHARED
 COMBAT SIGNIFICANT
 GENOMICS
 SET
 COMPUTING TOOLS
 WITHIN PROCESS
 DEFINITION SEARCH
 OPPORTUNITIES
 RECONSIDER
 BIOGEOCHEMICAL
 CONNECTOMICS
 DESKTOP
 CURRENTLY
 FC
 WORLD'S
 MAY
 MANAGEMENT
 DISTRIBUTED
 USED
 MAY
 SOCIAL
 LARGE
 EVERY
 LARGER
 CAPTURE
 MANAGE
 GROW
 STORE
 DEFINING
 CASE
 RESEARCH
 DATABASES
 COMPLEX
 MPP
 TERABYTES
 CITATION
 COST CONTINUES
 TARGET ABILITY SETS
 EXAMPLES
 ELAPSED CURRENT THOUGHT
 APPLIED
 AMOUNT DESCRIBING
 SENSOR ARCHIVES
 RECORDS
 INFORMATION
 NETWORKS
 INCLUDE SYSTEMS
 TIME
 DISK
 RELATIONAL
 HUNDREDS
 BIOLOGICAL
 MASSIVELY
 GARTNER
 USING TYPES WORKING
 ALSO RELATED
 PERFORMANCE
 ZETTABYTES
 SHARED
 COMBAT SIGNIFICANT
 GENOMICS
 SET
 COMPUTING TOOLS
 WITHIN PROCESS
 DEFINITION SEARCH
 OPPORTUNITIES
 RECONSIDER
 BIOGEOCHEMICAL
 CONNECTOMICS

BIG DATA

BIG DATA INI ADALAH DATA YANG LEBIH BESAR, KUMPULAN DATANYA LEBIH KOMPLEKS, TERUTAMA DARI SUMBER DATA BARU.

KUMPULAN DATA INI TERBILANG SANGAT PRODUKTIF SEHINGGA SOFTWARE (PERANGKAT LUNAK) PENGOLAH DATA TRADISIONAL TIDAK DAPAT MENGELOLANYA.

VOLUME DATA YANG SANGAT BESAR INI DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENGATASI MASALAH BISNIS YANG TIDAK DAPAT DIATASI SEBELUMNYA

(DOUG LANEY, 2001)

CONTOH BIG DATA

- ▶ Seluruh status dan daftar gambar & video di media sosial (Pengguna Facebook saja lebih dari 2,23 miliar orang, belum lagi Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya).
- ▶ Informasi yang Google dapatkan seperti daftar seluruh situs yang ada di dunia, pengguna Android, dan orang yang menggunakan layanan Google lainnya
- ▶ Indonesia yang mulai menerapkan E-KTP tentu menyimpan seluruh informasi penduduk ke dalam komputer. Serta data pengguna telpon seluler yang terus ditambahkan.
- ▶ Informasi belanja online seperti di Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain.

Contoh pemanfaatan big data

- ▶ Perusahaan ritel dapat menggunakan informasi dari social media seperti Facebook, Twitter, Instagram, untuk menganalisis bagaimana perilaku, persepsi pelanggan terhadap suatu produk atau brand dari perusahaan.
- ▶ Dengan menggunakan tools untuk pengambilan ataupun pengolahan datanya, misalnya dengan menggunakan software Gephi, Python, Netlytics, NiFi, dan Tableau.

DATA BALIKAN YANG MEMBANGUN BIG DATA

Kementerian

Lembaga Negara non Kementerian

Penegak Hukum

Bank

Pasar Modal

Seluler

Pemerintah Provinsi/Kab/kota

Pendidikan

Asuransi

Pembiayaan

Koperasi

Uang Elektronik / Dompot Elektronik

Tanda Tangan Elektronik

Penyedia Jasa Gadai

Pengiriman Uang

Jasa Kesehatan

Platform Bersama

Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan

Pinjam meminjam berbasis TI

Amil Zakat

Lembaga Lainnya



PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA AKSES DWH (DATA WEREHOUSE) TERPUSAT

**Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KEMENDAGRI**

Jakarta, 22 Juni 2021



MEKANISME PENGIRIMAN DATA BALIKAN DARI LEMBAGA PENGGUNA





Dasar Hukum Data Balikan

PP 40 tahun 2019 pasal 10 ayat 6

Menteri berhak mendapatkan data balikan setelah hak akses diberikan kepada pengguna dan/atau dimanfaatkan oleh pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Permendagri 102 tahun 2019 pasal 38 ayat 1 s.d. 3

- (1)** Pengguna Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib memberikan Data Balikan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2)** Pengguna daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d, dan Pasal 4 ayat (5) huruf b dan huruf c, wajib memberikan Data Balikan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3)** Data Balikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan melalui aplikasi Data Balikan yang terintegrasi dengan sistem *Data Warehouse* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

DATA BALIKAN

data yang bersifat unik dari masing-masing lembaga Pengguna yang telah melakukan akses Data Kependudukan.



**BIG
DATA**



No HP



Single Identity Number
(SIN)

Nomor
kendaraan
n



NPWP



No Peserta

NO_CIF





PENYAMPAIAN DATA BALIKAN

Upload Excel/ CSV

pengiriman data balikan dengan meng *upload* file data balikan melalui aplikasi *web service* data balikan Ditjen Dukcapil.




Webservice

pengiriman data balikan dengan melalui metode *web service* yang dikembangkan oleh lembaga pengguna.




ALUR PROSES DATA BALIKAN PUSAT dan DAERAH

METODE UPLOAD DATA: EXCEL dan CSV





ALUR PROSES DATA BALIKAN PUSAT dan DAERAH METODE UPLOAD DATA *WEB SERVICE*



4 (EMPAT) METODE PENGIRIMAN DATA PADA APLIKASI DATA BALIKAN


- 1. Metode Excel dan CSV;**
- 2. Metode *Form Online*;**
- 3. Metode *Web Service*.**



LOGIN ADMIN PADA APLIKASI DATA BALIKAN

**DIREKTORAT JENDERAL
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021**

FORM LOGIN



Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri



Username

Password

MASUK

Aplikasi Data Balik v.1.0

FORM HOME ADMIN

- Kemendagri
- Dashboard
- Data Penduduk
- List Lembaga
- Log System
- Grafik Statistik
- User
- Laporan
- Upload Data
- Upload Manual Book

ADMINISTRATOR

Dashboard Panel

KANTOR PUSAT

189.051
Data Hari Ini
[More info](#)

1.187.911.861
Total Data Upload
[More info](#)

484
Lembaga Pengguna
[More info](#)

1.849
Akun User Sistem
[More info](#)

Total Data Balikan Per 7 Hari
Tidak Ada Data Yang Ditemukan

Sumber Data Balikan Per 7 hari
Tidak Ada Data Yang Ditemukan

Top 10 Lembaga Pengguna

TELKOMSEL	307.201.820
XL AXIATA	214.708.268
INDOSAT	177.494.797
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS KESEHATAN)	174.907.808
SMARTFREN	78.003.412
HUTCHINSON 3	74.671.984
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN RI	55.227.478
BANK BTPN	8.872.488
BANK DANAMON	8.108.038
PT BANK CENTRAL ASIA (BCA) TBK	7.181.888

10 Lembaga Terakhir Kirim

Lembaga Pengguna	Terakhir Kirim
PT. PRIVY IDENTITAS DIGITAL	2020-08-13 20:36:44
PT. HOME CREDIT	2020-08-13 20:32:02
PT. ASURANSI CAPITAL LIFE SYARIAH	2020-08-13 20:28:43
PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH, TBK.	2020-08-13 20:25:59
PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ASTRA CREDIT COMPANY)	2020-08-13 20:24:07
PT. PHILIP SECURITIES INDONESIA	2020-08-13 20:06:50
PT. SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA	2020-08-13 19:29:20
PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE	2020-08-13 19:25:24
PT. BRI AGRONIAGA	2020-08-13 19:07:14
PT. AKULAKU FINANCE INDONESIA	2020-08-13 17:54:13

DASHBOARD MONITORING INSTANSI

Kemendagri

ADMINISTRATOR

- Dashboard
- Data Penduduk
- List Lembaga
- Log System
- Grafik Statistik
- User
- Laporan
- Upload Data
- Upload Manual Book

Total Data Balikan : 1.500.089.659 Data (879 Lembaga)

Lembaga : [Cari](#)

<p>PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)</p> <p>419.055.736</p> <p>Terakhir : 04 Mar 2021 00:00</p>	<p>PT. XL AXIATA, TBK</p> <p>290.241.042</p> <p>Terakhir : 04 Mar 2021 00:00</p>	<p>PT. INDOSAT TBK</p> <p>220.875.060</p> <p>Terakhir : 04 Mar 2021 00:00</p>	<p>BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS KESEHATAN)</p> <p>174.097.938</p> <p>Terakhir : 08 Aug 2019 05:00</p> <p>Lihat Statistik</p> <p>Lihat Detail</p>
<p>PT SMARTFREN TELECOM, TBK</p> <p>107.817.891</p> <p>Terakhir : 04 Mar 2021 00:00</p>	<p>PT. HUTCHINSON 3 INDONESIA</p> <p>98.702.823</p> <p>Terakhir : 04 Mar 2021 00:00</p>	<p>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN RI</p> <p>33.227.077</p> <p>Terakhir : 30 Sep 2020 09:03</p> <p>Lihat Statistik</p> <p>Lihat Detail</p>	<p>PT. AKULAKU FINANCE INDONESIA</p> <p>11.416.313</p> <p>Terakhir : 12 Feb 2021 10:56</p> <p>Lihat Statistik</p> <p>Lihat Detail</p>
<p>UNIVERSITAS TERBUKA</p> <p>10.870.944</p> <p>Terakhir : 08 Oct 2020 19:55</p> <p>Lihat Statistik</p> <p>Lihat Detail</p>	<p>PT. BANK BTPN, TBK</p> <p>10.024.222</p> <p>Terakhir : 11 Feb 2021 23:02</p> <p>Lihat Statistik</p> <p>Lihat Detail</p>	<p>PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK</p> <p>9.451.428</p> <p>Terakhir : 09 Feb 2021 16:05</p> <p>Lihat Statistik</p> <p>Lihat Detail</p>	<p>PT. BANK CENTRAL ASIA TBK (BCA)</p> <p>9.302.804</p> <p>Terakhir : 12 Feb 2021 01:23</p> <p>Lihat Statistik</p> <p>Lihat Detail</p>
<p>PT. PEGADAIAN (PERSERO)</p> <p>8.606.879</p> <p>Terakhir : 26 Jan 2021 06:13</p> <p>Lihat Statistik</p> <p>Lihat Detail</p>	<p>PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK (BTN)</p> <p>8.590.010</p> <p>Terakhir : 11 Feb 2021 20:45</p> <p>Lihat Statistik</p> <p>Lihat Detail</p>	<p>PT. ESPAY DEBIT INDONESIA KOE</p> <p>5.521.443</p> <p>Terakhir : 13 Jan 2021 15:57</p> <p>Lihat Statistik</p> <p>Lihat Detail</p>	<p>PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK (BNI)</p> <p>5.143.534</p> <p>Terakhir : 22 Jul 2020 08:00</p> <p>Lihat Statistik</p> <p>Lihat Detail</p>

FORM PENCARIAN NIK



Navigation Drawer

Home

Dashboard

Data Penduduk

List Lembaga

Grafik Statistik

Slider

User

Laporan

- Pilih Jenis Pencarian -

Inputkan Pencarian..

Cari

[Back to top](#)

2019 © Kementerian Dalam Negeri

CONTOH HASIL PENCARIAN NIK PENDUDUK

PROPINSI DKI JAKARTA



ADE IRAWAN
3174010905820002

Tempat Lahir : [REDACTED]
Tanggal Lahir : [REDACTED]
Jenis Kelamin : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
RT/RW : [REDACTED]
Kelurahan/Desa : [REDACTED]
Kecamatan : [REDACTED]
Kabupaten : [REDACTED]

No. KK : [REDACTED]
Status Hub. Keluarga : [REDACTED]
Kewarganegaraan : [REDACTED]
No. Akta Lahir : [REDACTED]
Status Kawin : [REDACTED]
Tanggal Kawin : [REDACTED]
Tgl Rekam EKTP : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]

Kembali

NO.	NAMA LEMBAGA	DATA BALIKAN
1	ASKES (BPJS KESEHATAN)	[REDACTED]
2	BANK CENTRAL ASIA (BCA)	[REDACTED]
3	TELKOMSEL	[REDACTED]
4	PT. BPR DANA MITRA INDONESIA	[REDACTED]
5	XL AXIATA	[REDACTED]
6	PT. AKULAKU FINANCE INDONESIA	[REDACTED]
7	PT. MITRA DANA TOP FINANCE	[REDACTED]
8	SMARTFREN	[REDACTED]
9	DITJEN PAJAK	[REDACTED]
10	HUTCHINSON 3	[REDACTED]
11	JAMSOSTEK (BPJS KETENAGAKERJAAN)	[REDACTED] 34976
12	INDOSAT	[REDACTED]

FORM LIST LEMBAGA

Not secure | 172.16.160.31/databalikan/listlembaga



KEMENDAGRI

[Home](#)

[Dashboard](#)

[Data Penduduk](#)

[Data Lembaga](#)

[User Akses](#)

[Log System](#)

[Admin](#) ▼

Create

List Data Lembaga

No	ID Lembaga	Nama Lembaga	Jenis Lembaga
1	070107	PT. BPR NATASHA BINTANG ANUGRAH	BANK PERKREDITAN RAKYAT
2	070108	PT. BPR NUSAMBA BANGUNTAPAN	BANK PERKREDITAN RAKYAT
3	070109	PT. BPR NUSAMBA TEMON	BANK PERKREDITAN RAKYAT
4	070110	PT. BPR SHINTA DAYA	BANK PERKREDITAN RAKYAT
5	070111	PT. BPR SHINTA PUTRA PENGASIH	BANK PERKREDITAN RAKYAT
6	070112	PT. BPR UNIVERSITAS GADJAH MADA	BANK PERKREDITAN RAKYAT
7	070113	PT. BPR KARANGWARU PRATAMA	BANK PERKREDITAN RAKYAT
8	070114	PT. BPR PROFIDANA PARAMITRA	BANK PERKREDITAN RAKYAT
9	070115	PT. BPR ARTA PUNDI MEKAR	BANK PERKREDITAN RAKYAT
10	070116	PT. BPR ARTADAMAS MANDIRI	BANK PERKREDITAN RAKYAT
11	070117	PT. BPR ASRI CIKUPA KARYA	BANK PERKREDITAN RAKYAT
12	070118	PT. BPR BANTORU PERINTIS	BANK PERKREDITAN RAKYAT
13	070119	PT. BPR BINA DANA SWADAYA	BANK PERKREDITAN RAKYAT

FORM LIST USER ACCOUNT

Not secure | 172.16.160.31/databalikan/users



KEMENDAGRI

Home

Dashboard

Data Penduduk

Data Lembaga

User Akses

Log System

Admin ▾

Tambah User

List User Account


No	User	Nama User	Action
1	Admin	Administrator	Password Token WS Hapus
2	070007	BANK PERMATA	Password Token WS Hapus
3	070041	BANK BPD DIY	Password Token WS Hapus
4	040001	PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE	Password Token WS Hapus
5	040011	PT. BANK KEB HANA INDONESIA	Password Token WS Hapus
6	040012	PT. BANK BCA SYARIAH	Password Token WS Hapus
7	040013	PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE	Password Token WS Hapus



LOGIN LEMBAGA PENGGUNA PADA APLIKASI DATA BALIKAN

**DIREKTORAT JENDERAL
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021**

FORM LOGIN



Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri












Username

Password




Aplikasi Data Balikan v.1.0


FORM MENU UTAMA

-  Kemendagri
-  Dashboard
-  Download Manual Book
-  Setting Parameter
-  Download Template Excel
-  Download Template CSV
-  Setting Web Services
-  Upload Data
-  Form Online


 DUKCAPIL GO DIGITAL ▾

Dashboard Panel



 Total Data Balikan Per 7 Hari

Tidak Ada Data Yang Ditemukan

 Sumber Data Balikan Per 7 hari

Tidak Ada Data Yang Ditemukan

FORM MENU SETING PARAMETER

The screenshot displays a web application interface for setting parameters. The browser address bar shows the URL `172.16.160.31/databalikan/editParameter`. The page title is "Setting Data Balikan" for the organization "PT. DUKCAPIL GO DIGITAL".

The form contains the following elements:

- A "NIK" label and an input field containing "NIK".
- A "Data Balikan 1" label and an input field containing "NO_CIF".
- A red "Remove" button next to the "NO_CIF" input field.
- A blue "+" button and a blue "Submit" button at the bottom of the form.

A navigation drawer on the left side of the page lists the following options:

- Navigation Drawer
- Home
- Setting Parameter (highlighted)
- Download Template Excel
- Download Template CSV
- Setting Web Services
- Upload Data
- Form Online

At the bottom of the page, there is a "Back to top" link and a copyright notice: "2019 © Kementerian Dalam Negeri".

Menu ini gunakan lembaga untuk menambahkan parameter data balikan untuk menambahkan parameter tekan button [+] kemudian tekan button [submit]

FORM MENU DOWNLOAD TEMPLATE UPLOAD DATA EXCEL

The screenshot displays a web browser window with the address bar showing `172.16.160.31/databalikan/editParameter`. The page header includes the KEMENDAGRI logo and the text "Setting Data Balikan". A navigation drawer on the left lists several menu items: "Navigation Drawer", "Home", "Setting Parameter", "Download Template Excel" (highlighted in green), "Download Template CSV", "Setting Web Services", "Upload Data", and "Form Online". A modal dialog box titled "Opening format_upload.xls" is centered on the screen. It contains the following text: "You have chosen to open:", "format_upload.xls", "which is: Microsoft Excel 97-2003 Worksheet (4.0 KB)", and "from: http://172.16.160.31". Below this, it asks "What should Firefox do with this file?" with three options: "Open with" (selected) and "Microsoft Excel (default)", "Save File", and "Do this automatically for files like this from now on." (unchecked). "OK" and "Cancel" buttons are at the bottom of the dialog. A "Back to top" link is visible below the dialog, and a footer at the bottom right reads "2019 © Kementerian Dalam Negeri".

Menu ini gunakan lembaga untuk melakukan upload data balikan dalam bentuk excel, tekan button [Download from excel] untuk mengunduh template format excel data balikan, tekan button [Browse] untuk upload dokumen template format excel data balikan, kemudian menekan button [Import File]

FORM MENU DOWNLOAD TEMPLAT UPLOAD DATA CSV

The screenshot displays a web browser window with the address bar showing `172.16.160.31/databalikan/editParameter`. The page header includes the KEMENDAGRI logo and the text "Setting Data Balikan". A navigation drawer on the left lists several menu items: "Navigation Drawer", "Home", "Setting Parameter", "Download Template Excel", "Download Template CSV", "Setting Web Services", "Upload Data", and "Form Online". The main content area shows a form with a header "PT. DUKCAPIL GO" and a field labeled "NIK" containing the value "Data Balikan 1". A modal dialog box titled "Opening file.csv" is open in the foreground, displaying the following text: "You have chosen to open: file.csv which is: Microsoft Excel Comma Separated Values File (11 bytes) from: http://172.16.160.31". Below this, it asks "What should Firefox do with this file?" and provides three options: "Open with" (selected, with a dropdown menu showing "Microsoft Excel (default)"), "Save File", and "Do this automatically for files like this from now on." (unchecked). The dialog box has "OK" and "Cancel" buttons at the bottom. At the bottom of the page, there is a "Back to top" link and a copyright notice: "2019 © Kementerian Dalam Negeri".

Menu ini gunakan lembaga untuk melakukan upload data balikan dalam bentuk excel, tekan button [Download from excel] untuk mengunduh template format excel data balikan, tekan button [Browse] untuk upload dokumen template format excel data balikan, kemudian menekan button [Import File]

FORM TEMPLAT UPLOAD DATA EXCEL

format_up

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View

Paste Cut Copy Format Painter Clipboard

Calibri 11 Font

Alignment

Wrap Text Merge & Center

N8

	A	B	C	D	E
1	NIK	NO_CIF			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

MENU ENTRY FORM ONLINE

Navigation Drawer

- Home
- Setting Parameter
- Download Template Excel
- Download Template CSV
- Setting Web Services
- Upload Data
- Form Online

172.16.160.31/databalikan/form 80%

KEMENDAGRI

Form Input Data Balikan

PT. DUKCAPIL GO DIGITAL

NIK

NO_CIF

submit

Menu ini digunakan lembaga untuk form input data balikan secara online lembaga mengisi data balikan sesuai dengan parameter yang sudah di buat, kemudian tekan button [Submit] untuk menyimpan data balikan

MENU UPLOAD DATA BALIKAN

← → ↻ 🏠

172.16.160.31/databalikan/upload 80% ... 🛡️ ☆

☰ Navigation Drawer

- 🏠 Home
- ⚙️ Setting Parameter
- 📄 Download Template Excel
- 📄 Download Template CSV
- 🌐 Setting Web Services
- 📤 Upload Data
- 📄 Form Online

KEMENDAGRI

Upload Data Balikan

PT. DUKCAPIL GO DIGITAL

Jenis File

Upload File

- Pilih Jenis Upload -

- Pih Jenis Upload -
- File Excel
- File CSV

Menu ini digunakan lembaga untuk UPLOAD FILE data balikan baik menggunakan EXCEL dan CSV dalam pengiriman data Ke Ditjen Dukcapil

MENU KIRIM MELALUI WEB SERVICES

Web Service

Form Input

Web Services

Back to Home

Parameter

Parameter

Url Web Services (Get Param)

http://172.16.160.31/databalikan/api/getparam_bylembaga

Url Web Services (Post)

http://172.16.160.31/databalikan/api/store

Kode Lembaga

030848

User Login

PT. DUKCAPIL GO DIGITAL

Token

Token API

Menu ini digunakan lembaga untuk form input data balikan secara web services lembaga mengisi data balikan sesuai dengan parameter yang sudah di buat,



HASIL DATA BALIKAN PENDUDUK



XXXXXXXXXX

35 [REDACTED]

Tempat Lahir : JAKARTA
Tanggal Lahir : [REDACTED]
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : KP BULAK BARAT NO. 113
RT/RW : 5 / 4
Kelurahan/Desa : KEDAUNG
Kecamatan : PAMULANG
Kabupaten : KOTA TANGERANG SELATAN
No. KK : [REDACTED]
Status Hub. Keluarga : KEPALA KELUARGA
Kewarganegaraan : Indonesia
No. Akta Lahir : -
Status Kawin : KAWIN
Tanggal Kawin : 2018-05-10
Tgl Rekam E KTP : 03-09-2012
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Kembali

XXXXXXXXXXXXXXXX

NO.	NAMA LEMBAGA	DATA BALIKAN
1	TELKOMSEL	NO_HP : 6282146733870
2	KEMENTERIAN AGAMA	TGL_NIKAH : - NIK_SUAMI : XXXXXXXXXXXXXXXX NAMA_SUAMI : ZULNAWIKA NIK_ISTRI : XXXXXXXXXXXXXXXX NAMA_ISTRI : ERNITA WILAYAH_KUA : KEBAYORAN BARU STATUS : KAWIN NO_AKTA_NIKAH : XXXXXXXXXXXXXXXX NO_PERFORASI : 8765800 TGL_NIKAH : 26-05-2018
3	XL AXIATA	NO_HP : 6XXXXXXXXXXXXX
4	DITJEN PAJAK	NPWP : XXXXXXXXXXXXXXXX
5	HUTCHINSON 3	NO_HP : XXXXXXXXXXXXXXXX
6	JAMSOSTEK (BR/S KETENAGAKERJAAN)	NOMOR_REFERENSI : 1XXXXXXXXXXXXX

Terima Kasih



PEMANFAATAN DOKUMEN KTP-EL MELALUI *CARD READER*

**Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan
Dokumen Kependudukan**

BAHAN PAPARAN
<https://bit.ly/CARDREADER>

Jumlah Penduduk
271,349,889 jiwa

Jumlah KK
86.437.053 jiwa




Laki-laki
137,119,901 jiwa



Perempuan
134,229,988 jiwa

PENDUDUK
TERBESAR KE
4 DI DUNIA



**DATA KEPENDUDUKAN
SEMESTER II 2020**



30 Des 2020

FILOSOFI ADMINDUK

Unsur Berdirinya Suatu Negara

Penduduk

Wilayah

Pemerintahan

**Pengakuan
Negara Lain**

TUGAS NEGARA

Memberikan perlindungan hukum kepada seluruh WNI Penduduk Indonesia dengan memberikan Dokumen Kependudukan secara Mudah, Cepat, Akurat, Lengkap dan Gratis.

Negara harus hadir sampai ke pintu rumah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan. PELAYANAN YANG MEMBAHAGIAKAN RAKYAT



DINAMIKA DUA VARIABEL
POKOK DALAM ADMINDUK :

1. HARAPAN MASYARAKAT MENINGKAT
2. TEKNOLOGI BERKEMBANG PESAT

TUJUAN ADMINDUK

1. Memberikan Identitas Penduduk
2. Memberikan Kepastian Hukum
3. Menyediakan Satu Data Kependudukan
4. Integrasi dan Koneksi Data K/L dan Swasta

KONSEPSI DAN LINGKUP ADMINDUK



Pelayanan Adminduk

DOKUMEN KEPENDUDUKAN (24 Dokumen)

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Biodata Penduduk | 14. SuKet. Kematian |
| 2. Kartu Keluarga | 15. SuKet. Pengangkatan Anak |
| 3. KTP-el | 16. SuKet. Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia |
| 4. KIA | 17. SuKet. Pengganti Tanda Identitas |
| 5. SuKet. Pindah | 18. SuKet. Pencatatan Sipil |
| 6. SuKet. Pindah Datang | 19. Akta Kelahiran |
| 7. SuKet. Pindah Ke Luar Negeri | 20. Akta Kematian |
| 8. SuKet. Datang dari Luar Negeri | 21. Akta Perkawinan |
| 9. SuKet. Tempat Tinggal | 22. Akta Perceraian |
| 10. SuKet. Kelahiran | 23. Akta Pengakuan Anak |
| 11. SuKet. Lahir Mati | 24. Akta Pengesahan Anak |
| 12. SuKet. Pembatalan Perkawinan | |
| 13. SuKet. Pembatalan Perceraian | |

DATA KEPENDUDUKAN (Pasal 58 UU 24/2013)

1. Data Perseorangan (31 elemen data)
2. Data Agregat

NIK Sebagai Cermin

1 Data Kependudukan

**UU 23/2006
Jo UU 24/2013**

Indonesia bercita-cita membangun satu data kependudukan

**Kebijakan 1 Data
Kependudukan**

Menggunakan NIK untuk seluruh transaksi (Single Identity Number)

Sifat NIK

Unik, Khas, Tunggal, dan Melekat

Pasal 13 UU 23/2006

Dasar penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat tanah dan dokumen identitas lainnya



RUANG LINGKUP RUJUKAN DASAR HUKUM UTAMA ADMINDUK

UU No. 23/2006,
Psl 5, 6, 7, 8, 13 & 83

Pasal 5,6,7,8

*tentang : hak dan
Kewajiban Pemerintah
Pusat dan Daerah*

Pasal 13

*tentang : Hak dan
Kewajiban Penduduk*

Pasal 83

*tentang : Pemanfaatan
Data Kependudukan*

UU No. 24/2013,
Psl 58 Ayat 4 & Psl 79

Pasal 58 Ayat 4

Dipergunakan :

1. Lay. Publik
2. Perc. Pembngunan
3. Alokasi Anggaran
4. Pembngunan demokrasi
5. Pngkan Hkm & Pcgh Krimnl

Pasal 79

*tentang
Perlindungan &
Kerahasiaan
Data & Dokumen
Kependudukan*

PP No. 40/2019
Psl 10 Ayat 1 & 3

Menteri memberikan hak akses

yg terdiri:

1. Kementerian;
2. Lembaga; dan
3. BHI

Pemberian Hak Akses

untuk pemanfaatan:

- a) Data Kependudukan; dan
- b) KTP-el

PMDN 6/2011

PMDN 102/2019

PMDN 76/2020


Perubahan Atas PMDN 38/2009 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko KTP Berbasis NIK Secara Nasional

Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PERANGKAT PEMBACA DAN PENULIS SERTA PERANGKAT PEMBACA KTP-el



Personalisasi KTP-el Pusat (2011-2014)






POLA PREPERSONALISASI (BLANGKO) DAN PERSONALISASI (CETAK) KTP-EL PADA PERIODE PENCETAKAN MASSAL (2011-2014)

TANPA KARTU SAM, **KEY** LANGSUNG DIBERIKAN OLEH '**KMS PUSAT**' KE DALAM **CARD MANAGEMENT SYSTEM (CMS)** SELANJUTNYA DIKIRIM PADA PROSES CETAK/PERSO KTP-EL

BIRO PERSO A-B BERTINDAK SEBAGAI UNIT PREPERSO/CETAK **BLANGKO** KTP-EL DAN SEKALIGUS MEMASUKKAN DATA DARI **CARD MANAGEMENT SYSTEM (CMS)** KE DALAM **BLANGKO** KTP-EL MENJADI DOKUMEN KTP-EL STATUS **CARD_PRINTED**. **KEY** LANGSUNG DIBERIKAN OLEH '**KMS A**' KEPADA **MESIN PERSO A (1 & 2)** DAN '**KMS B**' KEPADA **MESIN PERSO B (1 & 2)**






POLA PREPERSONALISASI (BLANGKO) KTP-EL DAN PERSONALISASI (CETAK) KTP-EL PADA PERIODE PENCETAKAN REGIONAL (2014-skrng)


FUNGSI 'KMS PUSAT' DIWAKILI KARTU SAM.
KEY 'DITANAM' PADA KARTU SAM YANG DIGUNAKAN ADB PADA INSTANSI PELAKSANA.
KMS PUSAT = KMS KARTU SAM

FUNGSI BIRO PERSO A-B DIGANTIKAN OLEH PERUSAHAAN BLANGKO KTP-EL, BERTINDAK SEBAGAI UNIT PREPERSO (CETAK) BLANGKO KTP-EL.
FUNGSI KMS A-B DIGANTIKAN KMS BLANGKO KTP-EL.
KEY DIBERIKAN OLEH KMS BLANGKO KTP-EL SETIAP REQUEST KEY DARI PERUSAHAAN BLANGKO KTP-EL.
KMS A-B = KMS BLANGKO KTP-EL



ALUR KMS ANTARA BLANGKO KTP-EL DAN KARTU SAM

Data Center




Prepersonalisasi Blangko **KTP-el**

Chip (NXP Native)

Data Field (DF)
Element Field (EF)

Blangko KTP



KTP-el (8 Kb, terpakai ≤ 6kb, sisa ruang ± 2kb)

Kartu SAM

Chip (NXP Java)

Distribusi

Kabupaten/Kot
a

SAM + Blangko
KTP

Data
Penduduk


Distribusi

KTP-el



SURAT DIRJEN TENTANG LAPORAN PENGGUNAAN SAM DAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN KARTU SAM RUSAK DAN/ATAU TERKUNCI

Kartu SAM



470/11942/Dukcapil

BAGI DUKCAPIL KAB./KOTA

CARD READER ATAU CARD ENCODER???

PERMENDAGRI 34 2014


PERMENDAGRI 76 2020



Card Reader



Card Reader




Card Encoder



Card Reader



PERANGKAT PEMBACA KTP-el (CARD READER)



Card Reader yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak terintegrasi menjadi sebuah perangkat pembaca KTP-el yang mandiri tanpa harus terhubung dengan perangkat komputer, yang dapat diterapkan pada pelayanan publik di instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan swasta yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada perizinan, usaha, perdagangan, jasa perbankan, asuransi, perpajakan dan pertanahan

Contoh Card Reader





Penggunaan Perangkat Pembaca KTP-el (Card Reader)

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH READER PEMANFAATAN	NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH READER PEMANFAATAN
1	BNI 46 (PUSAT & CABANG)	10,706	11	TELKOMSEL	762
2	BCA	10,289	12	BPD JAWA BARAT BANTEN	524
3	HOME CREDIT	5,496	13	BANK MAYBANK	493
4	DIVISI TI POLRI	2,727	14	DITJEN PAJAK - KEMENKEU	396
5	BAINTELKAM POLRI	1,687	15	DINAS DUKCAPIL DKI JAKARTA	385
6	PT. ADIRA DM FINANCE	1,503	16	ASDP FERRY INDONESIA	272
7	DITJEN AHU KEMENKUMHAM	999	17	BPJS KETENAGAKERJAAN	309
8	KORLANTAS POLRI	1,459	18	DINAS PMD KABUPATEN PEMALANG	211
9	BARESKRIM POLRI (PUSINAFIS)	1,314	19	BPR SURYA YUDHAKENCANA	101
10	BANK MANDIRI	689	20	PT. PRIVY IDENTITAS DIGITAL	47
			21	LEMBAGA PENGGUNA LAINNYA	11.940

Lembaga Pengguna Total: 1.573, Jumlah Card Reader: 52.309 unit

- Lembaga Pengguna Pusat: 1.347, Jumlah Card Reader: 49.571
- Lembaga Pengguna Daerah: 230, Jumlah Card Reader: 2.744



PEMANFAATAN *CARD READER* (PMDN 102/2019)

Pasal 23

Pengadaan secara Mandiri

Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama PUSAT.

Pasal 21 huruf a

Pasal 25

Dapat diintegrasikan dengan
webservice

Pasal 11


Perjanjian Kerja Sama
PROVINSI.

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama
KAB./KOTA.



FUNGSI CARD READER (PMDN 102/2019)



FUNGSI CARD READER (PMDN 76/2020)

Card Reader memiliki fungsi untuk:

1. memastikan KTP-el diterbitkan oleh Satuan Kerja Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. memastikan data Penduduk yang dibaca dari cip KTP-el merupakan data yang benar dan sah;
3. membantu otentikasi visual keabsahan data yang tercetak pada KTP-el;
4. memastikan keabsahan kepemilikan KTP-el dengan memanfaatkan kode keamanan untuk menjamin dokumen kependudukan merupakan milik orang yang bersangkutan dengan metode verifikasi Sidik Jari secara elektronik; dan
5. memastikan data Penduduk dari cip KTP-el dapat diakses dan ditampilkan.

LOGIKA GELANG/TIKET AKSES MASUK

PASAL 26

PASAL 9





DITEMUKAN KTP-el PALSU DI BEBERAPA DAERAH



PROSES PERSONALISASI KARTU SAM DAN AKTIVASI *CARD READER*

- *APLIKASI SI FILMA* (sifilma.Kemendagri.go.id)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

HOME TENTANG KAMI BUSINESS FLOW KONTAK KAMI

SI-FILMA

Selamat datang ke Sistem Informasi File Manifest Management.
Sistem Aplikasi **Pelayanan Personalisasi Kartu SAM.**

[s://www.mozilla.org/id/firefox/central/](https://www.mozilla.org/id/firefox/central/)



petunjuk singkat terkait permintaan file konfigurasi dinas dukcapil kab kota (fungsi RW / R - reader duali DE620L)

- tahap 1 : SAM – PERSONALISASI
- 🖱️ link : <https://sifilma.kemendagri.go.id/sam>
- 🖱️ user password dkps kab kota
- 🖱️ OTP (mohon kontak admin - 081280681059 atau opr sifilma wa center : 082211990605 atau mengecek sms admin sifilma dkps kab kota)
- 🖱️ klik "cetak dokumen bast"
- 🖱️ klik "received" 🖱️ klik "submit permintaan"
- 🖱️ selanjut pilih menu "SAM - AKTIVASI"

tahap 2 : SAM - AKTIVASI note : menyiapkan surat perihal permohonan file konfigurasi (manifest) kartu sam fungsi RW.

- 🖱️ klik "permintaan aktivasi"
- 🖱️ klik "add new"
- 🖱️ no. permintaan : (no. surat dinas)
- 🖱️ judul permintaan : (perihal surat dinas)
- 🖱️ tanggal buat : ---
- 🖱️ no. permohonan perso : (pilih no. surat)
- 🖱️ jumlah mesin : (sesuai jumlah kartu sam yg diperso)
- 🖱️ berkas permintaan : (upload surat dinas format pdf)
- 🖱️ status : new
- 🖱️ catatan/keterangan : (d disesuaikan)
- 🖱️ klik "submit permintaan aktivasi" setelah proses tsb, mohon kontak operator sifilma wa center : 082211990605 utk APPROVE permintaan tsb.

tahap 3 : note : setelah diapprove akan muncul nomor token.

- 🖱️ klik "do aktivasi"
- 🖱️ no. identitas kartu sam : (30 15 4B 01 00 00 XX XX - contoh)
- 🖱️ token kartu sam : (3d7PGu9R5I - contoh)
- 🖱️ no. mesin : 0
- 🖱️ latitude : 0
- 🖱️ longitude : 0
- 🖱️ alamat : (alamat dinas lengkap atau alamat penempatan alat pencetakan ktp el)
- 🖱️ provinsi :
- 🖱️ kota :
- 🖱️ kecamatan :
- 🖱️ kelurahan :
- 🖱️ kode wilayah :
- 🖱️ klik "submit aktivasi" dan file manifest/konfigurasi akan muncul. note : utk info lanjut, silahkan kontak operator sifilma wa center : 082211990605

SURAT MENDAGRI TENTANG PEMANFAATAN KTP-eI MELALUI PERANGKAT PEMBACA (CARD READER)

471.13/10760/Dukcapil

BAGI BUPATI/WALIKOTA

SURAT DIRJEN TENTANG IMPLEMENTASI SIFILMA

01 470/9259/Dukcapil

BAGI DUKCAPIL KAB./KOTA

02 470/9258/Dukcapil

BAGI DUKCAPIL PROVINSI

03 470/9256/Dukcapil

BAGI LEMBAGA PENGGUNA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Pura Pasa Minggu Km. 10, Jakarta Selatan 12177
Telp. (021) 79164076 (hunting) Fax. (021) 7980055, 7949770

Jakarta, 2 Desember 2019

Nomor Sifat Lampiran Hal : 470/9259/Dukcapil Penting
Yth. Pimpinan Lembaga Pengguna Sd. Indonesia di Tempat
Adikaiti Permohonan Pemanfaatan Kartu SAM dan Penggunaan Perangkat Pembaca KTP-eI Melalui Damsa/Online di FILMA

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan kartu Secure Access Module (SAM) untuk pemanfaatan data dan dokumen kependudukan mode fungsi Baca (R) yang terintegrasi Perangkat Pembaca (Card Reader) KTP-eI, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seiring dengan meningkatnya jumlah penggunaan kartu SAM pemanfaatan data kependudukan pada Lembaga Pengguna, diperlukan digitalisasi pada proses permohonan kartu SAM hingga aktivasi kartu SAM - Card Reader KTP-eI sehingga seluruh proses dapat menjadi lebih optimal, efektif dan efisien serta terpadu dengan baik. Proses digitalisasi dimaksud adalah Sistem Aplikasi SI FILMA (Sistem Informasi File Management) yang menggunakan prosedur daring/online yang dapat diakses dengan URL <https://damsa.kemendagri.go.id> yang mulai efektif berlaku sejak tanggal 1 Desember 2019.
2. Untuk dapat menggunakan sistem ini, Lembaga Pengguna akan diberikan username - password yang disesuaikan dengan identitas wilayah provinsi atau kabupaten/kota (nama, nomor kontak, dll) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) atau organisasi perangkat daerah tingkat provinsi yang memiliki kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan basis data Digen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Guna informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Asep T. Firdaus (0811971919) dan Sdr. Maximus (08120661059) atau melalui surat elektronik ke gsd_sdm@dukcapil.kemendagri.go.id

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Di bawah ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prof. Dr. Zulfan Aidi Fakhrih, SE, MHI

Tersambung : Memoran Filemnet (bagian laporan)



Sehal dengan perintah, undangan yang bersifat, kecurian tidak dapat ditandatangani secara elektronik yang terlewatkan dan tidak sah. Demikian ini, semoga tidak ada yang terlewatkan.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Pura Pasa Minggu Km. 10, Jakarta Selatan 12177
Telp. (021) 79164076 (hunting) Fax. (021) 7980055, 7949770

Jakarta, 2 Desember 2019

Nomor Sifat Lampiran Hal : 470/9259/Dukcapil Penting
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Se-Indonesia di Tempat
Adikaiti Permohonan Pemanfaatan Kartu SAM dan Penggunaan Perangkat Pembaca KTP-eI Melalui Damsa/Online di FILMA

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan kartu Secure Access Module (SAM) baik dalam proses rekam cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP-eI) mode fungsi Baca (R) - Baca Tulis (RW) maupun dalam pemanfaatan data dan dokumen kependudukan mode fungsi Baca (R) yang terintegrasi Perangkat Pembaca (Card Reader) KTP-eI, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seiring dengan meningkatnya jumlah penggunaan kartu SAM untuk rekam cetak KTP-eI maupun pemanfaatan data kependudukan pada Dinas Dukcapil, diperlukan digitalisasi pada proses permohonan Kartu SAM hingga aktivasi Kartu SAM - Card Reader KTP-eI sehingga seluruh proses dapat menjadi lebih optimal, efektif dan efisien serta terpadu dengan baik. Proses digitalisasi dimaksud adalah Sistem Aplikasi SI FILMA (Sistem Informasi File Management) yang menggunakan prosedur daring/online yang dapat diakses dengan URL <https://damsa.kemendagri.go.id> yang mulai efektif berlaku sejak tanggal 10 Desember 2019.
2. Untuk dapat menggunakan sistem ini, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota akan diberikan username - password sesuai identitas kabupaten/kota, pejabat struktural kepala dinas atau pejabat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan (nama, nomor kontak, dll) yang terdaftar dalam basis data Digen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Guna informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Asep T. Firdaus (0811971919) dan Sdr. Maximus (08120661059) atau melalui surat elektronik ke gsd_sdm@dukcapil.kemendagri.go.id

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Di bawah ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prof. Dr. Zulfan Aidi Fakhrih, SE, MHI

Tersambung : Memoran Filemnet (bagian laporan)



Sehal dengan perintah, undangan yang bersifat, kecurian tidak dapat ditandatangani secara elektronik yang terlewatkan dan tidak sah. Demikian ini, semoga tidak ada yang terlewatkan.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Pura Pasa Minggu Km. 10, Jakarta Selatan 12177
Telp. (021) 79164076 (hunting) Fax. (021) 7980055, 7949770

Jakarta, 2 Desember 2019

Nomor Sifat Lampiran Hal : 470/9259/Dukcapil Penting
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Se-Indonesia di Tempat
Adikaiti Permohonan Pemanfaatan Kartu SAM dan Penggunaan Perangkat Pembaca KTP-eI Melalui Damsa/Online di FILMA


Dalam rangka optimalisasi pengelolaan kartu Secure Access Module (SAM) untuk pemanfaatan data dan dokumen kependudukan mode fungsi Baca (R) yang terintegrasi Perangkat Pembaca (Card Reader) KTP-eI, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seiring dengan meningkatnya jumlah penggunaan kartu SAM dalam pemanfaatan data kependudukan pada Lembaga Pengguna, diperlukan digitalisasi pada proses permohonan kartu SAM hingga aktivasi Kartu SAM - Card Reader KTP-eI sehingga seluruh proses dapat menjadi lebih optimal, efektif dan efisien serta terpadu dengan baik. Proses digitalisasi dimaksud adalah Sistem Aplikasi SI FILMA (Sistem Informasi File Management) yang menggunakan prosedur daring/online yang dapat diakses dengan URL <https://damsa.kemendagri.go.id> yang mulai efektif berlaku sejak tanggal 10 Desember 2019.
2. Untuk dapat menggunakan sistem ini, akan diberikan username - password yang disesuaikan dengan identitas wilayah provinsi atau kabupaten/kota (nama, nomor kontak, dll) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) atau organisasi perangkat daerah tingkat provinsi yang memiliki kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan basis data Digen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Guna informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Asep T. Firdaus (0811971919) dan Sdr. Maximus (08120661059) atau melalui surat elektronik ke gsd_sdm@dukcapil.kemendagri.go.id

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Di bawah ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prof. Dr. Zulfan Aidi Fakhrih, SE, MHI



Sehal dengan perintah, undangan yang bersifat, kecurian tidak dapat ditandatangani secara elektronik yang terlewatkan dan tidak sah. Demikian ini, semoga tidak ada yang terlewatkan.

Daftar Produsen *Card Reader*



PMDN 34/2014

1. **PT. LEN**
2. **PT. INTI**
3. **PT. GLOBAL**
4. **PT. WARINGIN JATI**
5. **PT. SOFTORB**
6. **PT. NYRA**
7. **PT. CERDAS SOLUSI INDONESIA**
8. **PT. HIT INTERNASIONAL**
9. **PT. ASIA PASIFIC TRUE TRUST**

PMDN 76/2020 (Maret 2021)

1. **PT. INTI**
2. **PT. SOFTORB**
3. **PT. ASIA PASIFIC TRUE TRUST**
4. **PT. IDPRO BIG DATA INDONESIA**

BEBERAPA CONTOH UNIT *CARD READER*/KTP-EL *READER*



1. PT INTI PERSERO

INTI PAY adalah perangkat pembaca kartu elektronik menggunakan teknologi berbasis android. INTI PAY dapat juga di gunakan untuk melakukan verifikasi ktp elektronik.

Konfigurasi

1. PC (Komputer)

2. Perangkat Pembaca (INTI PAY)

3. Kartu Elektronik (KTP-el)

4. Jaringan Internet

5. Perangkat Lunak (Software)

6. Perangkat Lunak (Software)

7. Perangkat Lunak (Software)

8. Perangkat Lunak (Software)

9. Perangkat Lunak (Software)

10. Perangkat Lunak (Software)

2. PT GLOBAL MEGAH KARSAUTAMA

IdGLOBALScan GSX-01

Fitur

- Membaca data demografi dari KTP-el
- Membaca data foto dan tanda tangan
- Verifikasi data sidik jari
- Transfer data ke komputer
- Aktivas chip KTP-el
- Logical Protection
- Tamper Resistance

Perangkat pembaca KTP-el berbasis teknologi terbaru dengan fitur:

- 1. Membaca data demografi
- 2. Membaca data foto dan tanda tangan
- 3. Verifikasi data sidik jari
- 4. Transfer data ke komputer
- 5. Aktivas chip KTP-el
- 6. Logical Protection
- 7. Tamper Resistance

* Tersedia dalam beberapa varian warna sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Informasi Kontak:

- PT Global Megah Karsautama
- Jl. Raya Suka Raya No. 100, Jakarta 10130
- Telp: (021) 5201 2122
- Fax: (021) 5201 2123
- Website: www.globalmegah.com

3. PT WARINGIN JATI

Alat Pembaca KTP-el Desktop Model WJ16 WD1120

Spesifikasi

- Menggunakan Operating System Windows Layer architecture 7 s.dj sehingga data pemindai KTP-el terdapat lebih jelas.
- Kecepatan membaca KTP-el dan verifikasi sidik jari kurang dari 15 detik.
- Telah lulus pengujian dari Badan Pengujian dan Penerapan Teknologi (BPTP) Unit dan memenuhi spesifikasi berdasarkan perundang-undangan perundang-undangan.

email: info@waringinjati.co.id
website: www.waringinjati.co.id

4. PT NYRA

Pembaca KTP-el NIR-62

Perangkat pembaca KTP elektronik Indonesia multi fungsi.

Fitur/Keunggulan Utama

- Membaca data dari KTP-el (rekaman biodata, pas photo, tanda tangan dan sidik jari)
- Verifikasi keabsahan chip KTP elektronik (KTP-el) dan keabsahan gambar KTP-el melalui verifikasi sidik jari
- Verifikasi keabsahan data KTP-el
- Polysintesis gambar Transmisi data KTP-el
- Aktivas chip KTP-el dan pengiriman data ke PC
- Keunggulan lain:
 - 1. Tampilan digital
 - 2. Kecepatan membaca data
 - 3. Indikator berhasil atau tidaknya
 - 4. Memerlukan Perangkat Lunak (Software)
 - 5. Indikator berhasil atau tidaknya
 - 6. Indikator berhasil atau tidaknya
 - 7. Indikator berhasil atau tidaknya
 - 8. Indikator berhasil atau tidaknya
 - 9. Indikator berhasil atau tidaknya
 - 10. Indikator berhasil atau tidaknya

Indikator untuk Verifikasi Sidik Jari

- 1. Indikator berhasil atau tidaknya
- 2. Indikator berhasil atau tidaknya
- 3. Indikator berhasil atau tidaknya
- 4. Indikator berhasil atau tidaknya
- 5. Indikator berhasil atau tidaknya
- 6. Indikator berhasil atau tidaknya
- 7. Indikator berhasil atau tidaknya
- 8. Indikator berhasil atau tidaknya
- 9. Indikator berhasil atau tidaknya
- 10. Indikator berhasil atau tidaknya

5. PT SOFTORB TECHNOLOGY INDONESIA

NID Reader

Alat Pembaca KTP Elektronik Terintegrasi

DE-911

Aplikasi

- Melakukan verifikasi sidik jari
- Membaca dan menampilkannya data kependudukan, foto, dan tanda tangan pada chip KTP elektronik
- Integrasi dengan aplikasi lainnya untuk pemanfaatan data KTP elektronik

Fitur

- Card Reader dengan finger print
- Display berwarna TFT LCD 4.3"
- USB & Serial interface
- Tamper resistance

Spesifikasi

Main CPU	ARM 32bit Cortex A7 RISC Processor (Dual Core) 1GHz
Program Memory / Data Memory	4GB NAND Flash / 1GB DDR3
Secure Memory	8 KB
Display	4.3" TFT Color LCD
Contactless Communication	ISO-14443 A/B, Mifare™, ISO 18092(NFC), DESFire, Felica™
Contact Communication	2 SAM Slots ISO-7816 SAM
Radio Frequency	13.56 Mhz ± 7Khz
Button	4 Capacitive Function Keys
Indicator	4 LEDs
Power Input	5V (AC Power) / Power switch
Serial Interface	1 x RS-232 Stereo Jack
Host Interface	1 x USB 2.0
Tamper switch	Anti-tamper 3ka
Optional Battery	5000mAh Li-polymer rechargeable battery for 6-8 hours operation
Enclosure	ABS Material with IP54 Compliance
Dimension	140 (W) x 170 (H) x 89 (D) mm
Operation Temperature / Humidity	-10 ~ 70 °C / 30~90% (Operating / Storage)

6. PT IDPRO BIGDATA INDONESIA

ABAKA ALAT BACA KARTU H

Easy-to-Carry HANDHELD SMARTCARD READER

www.idpro.co.id

7. PT LEN INDUSTRI

Android 5.1 System

- High customization, safe payment system and great user experience.

Support camera for ID/2D

- Using the 500w HD camera, the speed of scan code and recognition rate are too in the same industry

4G with Full Network

- Support 4G, 3G, 2G. Meet the swift experience of Mobile Internet Business Transacted.

Safe and reliable

- Support many encryption algorithms, pin protection technology, conform to certification of ICSS, EMV, etc. Meet the each certification of financial pos sector

Support the read of KTP-eland fingerprint verification

- Mpos Integrate the Swift KTP-el reader and fingerprint verification, for more wide range of usages.

Large Capacity Battery

- Using 7.2v/2500mAh, with low-power design, mpos+ has the long endurance and stand-by time.

CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSONALISASI KARTU SAM FUNGSI RW DAN R



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Raya Magetan – Madiun Km.4,5 Magetan Kode Pos 63391
Telepon./Fax : (0351) 895195

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

470/304/1403.111/2018

Penting

-

Permohonan Personalisasi Kartu
SAM Card Reader R/W

Magetan, 19 November 2018

Kepada :

Yth. Bpk Dirjen Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kemendagri

di

JAKARTA

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya Pelayanan KTP-el, maka melalui surat ini kami ajukan permohonan personalisasi kartu SAM card R/W baru. Seiring dengan banyaknya permohonan KTP-el maka perlu ketersediaan perangkat SAM Card sebagai alat encoding.

Oleh karena itu, mohon bantuan Bapak Dirjen untuk memfasilitasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk personalisasi kartu SAM card R/W sejumlah 5 (lima) keping.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAGETAN



MA G D B
DA BERMAWAN, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 196603201986021003

CONTOH SURAT AKTIVASI CR KTP-EL/BACA KTP-EL DINAS DUKCAPIL



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGLI

Alamat Jln. Merdeka No.89, Bangli-Bali
Telp. (0366) 91620 <http://dukcapil.banglikab.go.id>

Bangli, 5 Desember 2018

Nomor : 470 / 773 / Dukcapil/2018
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Pengaktifan
Card Reader

Kepada

Yth. Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia Jala Raya
Pasar KM.19 Jakarta selatan 12072

di_

Jakarta

Sehubungan dengan dibelinya 2 unit mesin KTP Card Reader yang diproduksi oleh PT Len Industri (Persero) Indonesia, untuk itu kami mohon agar Card Reader tersebut dapat diaktifkan sehingga dapat mendukung pelayanan kegiatan operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli.
Maka bersama ini Kami kirim Nomor SAM UID Serial Number Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sebagai data terlampir.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami sampaikan trimakasih...

Kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli,



DES. IYOMAN SUMANTRA, M.AG
NIP. 610221 198303 1 015
Pembina Utama Muda, (IV/c)

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Provinsi Bali di Denpasar
2. Bupati Bangli Dibrangli.

Lampiran :

Berikut kami lampiran data SAM UID Serial Number untuk penempatan Card Reader e – KTP untuk dapat diaktivasi di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Bangli sebagai berikut :

No	SAM Serial Number	Sam Perso	Hardware ID	Nama Oulet	Alamat Oulet
1	-	215BB12LN004813	CRD12140003	Disdukcapil Kabupaten Bangli	Alamart Jln. Merdeka No.89, Bangli-Bali
2	-	2015BB12LN004826	CRD12140016	Disdukecapil Kabupaten Bangli	Alamart Jln. Merdeka No.89, Bangli-Bali

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli,



Drs. I NYOMAN SUMANTRA, M.Ag
NIP. 19610221 198303 1 015
Pembina Utama Muda,(IV/c)



TERIMA KASIH

Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan